

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK
DAN KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA
DALAM PERSPEKTIF *AL-DĀMĀN*
(Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network
Cab. Lamreung, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD RAYYAN KAUTSAR

NIM. 190102072

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444H**

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK DAN
KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA DALAM
PERSPEKTIF *AL-DĀMĀN*
(Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network
Cab. Lamreung, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

MUHAMMAD RAYYAN KAUTSAR

NIM. 190102072

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802


**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK DAN
KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA DALAM
PERSPEKTIF *AL-DĀMĀN*
(Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network
Cab. Lamreung, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 04 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 1982032120091210005


Sekretaris


Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I


Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji II


Nahara Erivanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rayyan Kautsar
NIM : 190102072
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02/03/2023
Yang Menyatakan,



(Muhammad Rayyan Kautsar)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rayyan Kautsar
NIM : 190102072
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan
Kadaluarsa Serta Konsekuensinya Dalam Perspektif
Al-Dāmān (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad
Network Cab. Lamreung, Aceh Besar).
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Al-Dāmān, Shad Network, Perjanjian.*

Penelitian ini mengkaji tentang perjanjian pertanggungjawaban produk rusak dan kadaluarsa serta konsekuensinya di Toko Herbal SNW Aceh Besar dalam perspektif *al-dāmān*, pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab pihak perusahaan karena kerusakan suatu barang dalam jual beli utamanya disebabkan oleh kekurangan yang ada pada barang, jual beli tersebut bisa divonis batal. Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dibenarkan dari segi hakikatnya tetapi tidak benarkan dari sisi sifatnya. Pada kajian ini, penulis membuat tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa pada Shad Network, 2) Bagaimana Konsekuensi bagi Para Pihak terhadap produk rusak dan kadaluarsa. 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam pada perspektif *Al-Dāmān* terhadap Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa di Toko Shad Network. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Hasil dari pembahasan skripsi ini yakni konsumen mendapat pertanggungjawaban produk rusak akan tetapi untuk produk kadaluarsa perusahaan tidak memberikan pertanggungjawaban atas hal tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu ada beberapa ketentuan. Pertama, Untuk kasus kadaluarsa apabila produk yang belum laku terjadi kadaluarsa pada mitra salur (*stockist*) maka yang menjadi penanggungjawabnya adalah pihak mitra salur sendiri, produk belum laku terjadi akibat kelalaian dan kesalahan pihak mitra salur. Kedua, Untuk kasus produk rusak/ cacat produk pihak mitra salur segera memproses pergantian produk yang dilaporkan dari konsumen sesuai dengan diktum perjanjian pertanggungjawaban perusahaan yang diatur oleh perusahaan Shad Network.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK DAN KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-DĀMĀN (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar)**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Toko Herbal Shad Network Cab. Lamerung Aceh Besar yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Ibu Ida dan Bapak Deni selaku pemilik dan pekerja di Toko Herbal Shad Network Cab. Lamerung Aceh Besar, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan Doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan sayang, cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ayah Jufri, S.H. dan Ibunda Nurazizah, SKM. yang telah menDoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah Swt

memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.

6. Ucapan Terima Kasih kepada abang kandung saya Muhammad Denny Ruliansyah, yang selalu menemani dan senantiasa menDoakan perjuangan saya selama ini.
7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
8. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES khususnya leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 10 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Rayyan Kautsar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan penelitian	71
Lampiran 4: Protokol Wawancara	72
Lampiran 5: Perjanjian Pertanggungjawaban Jaminan Kepuasan dan Mutu Produk.....	74
Lampiran 6: Dokumentasi.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA : KONSEP PERJANJIAN PERTANGGUNGAN	
DAN <i>AL-DĀMĀN</i> DALAM HUKUM ISLAM ...	21
A. Pengertian <i>Al-Dāmān</i>	21
B. Dalil Hukum <i>Al-Dāmān</i>	25
C. Rukun Dan Syarat <i>Al-Dāmān</i>	28
D. Hukum Perjanjian Pertanggungungan Dalam Islam.	34
E. Contoh Pertanggungungan Menurut Para Ulama	39
F. Berakhirnya Akad Tanggungan	41
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Toko Shad Network (SNW) Cab. Lamreung Aceh Besar.....	43
B. Diktum Perjanjian Pertanggungungan Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network	51
C. Konsekuensi Bagi Para Pihak Yang Terjadi Akibat Terdapat Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network.....	55
D. Tinjauan Hukum Islam Pada Perspektif <i>Al-Dāmān</i> Terhadap Analisis Diktum Perjanjian Pertanggungungan Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network.....	58

BAB EMPAT : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*). Imam al-Syathibi (wafat 790 H), seorang ulama fikih Maliki, mengklaim bahwa hukum dapat menjadi wajib dalam beberapa keadaan.¹ Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hablum minallāh*), tetapi hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannās*) kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Dalam rangka memenuhi kekhalifahannya, Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling ideal dibandingkan dengan makhluk lainnya, terutama dalam menjalankan tugasnya untuk memakmurkan bumi, tugas yang tidak dapat dilakukan oleh semua makhluk meskipun malaikat mengabdikan kepada Allah Swt. dan mengikuti perintah-Nya. Manusia diberkahi dengan penciptaan yang paling sempurna, begitu juga dengan akal, nafsu, insting, pengetahuan, dan agama. Dengan manfaat tersebut, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh aktivitas manusia.²

Kegagalan dapat terjadi dalam transaksi jual beli pada setiap tahap selama akad berlangsung, bahkan ketika penjual mengirimkan produk dan pembeli mengirimkan uang. Pihak yang ceroboh harus menanggung risiko yang terkait dengan setiap kegagalan. Kegagalan penjualan dalam berbagai bentuk. Ulama fikih mendefinisikan jual beli sebagai perbuatan membeli

¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, hlm. 56.

² Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2010), hlm. 175

barang yang dijual tetapi bukan milik penjual disebut barang yang dititipkan (*wadi'ah*), atau jaminan utang yang dipegang penjual (*ar-rahn*).

Apabila barang tersebut bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Pembeli juga berhak atas pembayaran dari penjual. Barang harus diganti jika rusak selama pengiriman, baik disengaja atau tidak, atau tidak sesuai dengan sampel yang telah disepakati. Dalam istilah fikih, ganti rugi dalam akad ini disebut dengan *Al-Dāmān*, yang dalam arti leksikal dapat berarti agunan atau jaminan. Menurut para pakar fikih di bidangnya, *Al-Dāmān* bisa dalam bentuk komoditas dan kadang-kadang berbentuk uang.³

Sebagai aturan utama dalam muamalah, tentunya hukum yang bersangkutan dalam pelaksanaan jual beli juga harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Deskripsi utama dari berjalannya jual dan beli untuk kedua sumber ini diwajibkan agar dipraktekkan dan dipahami oleh umat Islam, khususnya pada hal yang berkaitan dengan bermuamalah. Jual beli tidak hanya diatur dalam pergaulan kedua belah sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Islam melarang *gharar* (transaksi yang mana satu pihak pasti diuntungkan sedangkan dari pihak lain menderita kerugian) dan *tadlis* (sebab terjadi penipuan) penjual karena pembeli sama sekali tidak mengetahui keadaan pasar) seperti apapun bentuknya.

Menyembunyikan barang rusak dalam perdagangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedua larangan tersebut, namun pada kegiatan di beberapa pasar, tanda-tanda transaksi komersial masih dapat ditemukan perlakuan menyembunyikan cacat barang. Setelah dilaksanakan, segala aktivitas yang terjadi harus juga menjalankan seutuhnya prinsip keterbukaan dan keabsahan pada barang yang akan diperdagangkan. Penjual harus

³ Mustafa Ahmad az-Zarka, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Jilid II, (Beirut: Dar al Fikr, 1968) hlm. 71.

mengutamakan prinsip-prinsip tersebut akan bagaimanapun kondisi barang yang di jual.

Ia wajib sepenuhnya bertanggung jawab dengan bagaimanapun kondisi barang yang akan dijual dan mendeskripsikan kepada calon pembeli sebelum terjadinya kesepakatan dalam bertransaksi, dalam upaya untuk melakukan antisipasi terjadinya perdagangan barang yang rusak. Penjual harus melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan pada perdagangan terhadap pembeli dan menjunjung tinggi nilai (*value*) kejujuran dan keutamaan saling tolong-menolong. Pembeli terlebih juga harus hati-hati dalam melakukan transaksi barang dengan meneliti dan cermat sebelum melakukan transaksi tersebut.

Al-Dāmān hukumnya boleh (*mubah*), untuk membantu mewujudkan hajat seseorang dengan catatan dhaman tersebut tidak merugikan orang lain, si penanggung haruslah orang yang sudah dewasa, baligh sehat jasmani dan rohani, hal tersebut di karenakan dhaman hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu. *Dāmān* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (*beban*) sekaligus untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.

Jika kerusakan suatu barang dalam jual beli utamanya disebabkan oleh kekurangan yang ada pada barang, maka jual beli tersebut bisa divonis tidak sah. Jual beli rusak atau yang sering disebut dengan "*fasid*", adalah jual beli yang sah menurut hakikatnya tetapi tidak sah menurut sifat yang sebenarnya. Artinya, pertukaran barang ini dilakukan oleh mereka yang berhak mendapatkan barang-barang yang dapat diterima tetapi tidak memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh syariat, seperti menjual barang-barang yang tidak jelas.

Hukum jual beli seperti ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang apabila telah diterima atas seizin pemilik, baik secara tidak tertulis maupun

tertulis, seperti pada saat pembeli menerima produk di lokasi transaksi di depan penjual tanpa ada halangan dari penjual. Hukum jual beli barang rusak (*fasid*) Hal ini dikemukakan oleh Hanafi bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama fikih yang berpendapat bahwa hukum jual beli dengan cara ini tidak ada hubungannya dengan hak kepemilikan barang, sama halnya dengan jual beli yang tidak sah.⁴

Produk rusak merupakan produk yang mengalami kerusakan selama proses produksi, produk yang tidak memenuhi syarat mutu yang ditetapkan, namun masih dapat diperbaiki secara ekonomis dengan biaya tambahan sepanjang biaya tersebut kurang dari harga jual produk setelah kerusakan.

Mengenai gambaran perjanjian transaksi distribusi dan jual beli produk Shad Network diatur dalam Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) pada bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) berbunyi nama Shad Network digunakan untuk menunjukkan jaringan pemasaran atau distribusi yang dikembangkan oleh perusahaan, selanjutnya pada ayat (6) berbunyi Mitrasalur adalah pihak yang ditunjuk perusahaan melalui surat pengangkatan untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyaluran atau penjualan barang/produk perusahaan.

Ketentuan tentang produk rusak dan batas waktu distribusi yang ditetapkan oleh perusahaan Shad Network diatur dalam Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) Bab V tentang Jaminan Kepuasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi perusahaan memberikan jaminan pelayanan mutu produk dan sistem kepada Mitra niaga dengan ketentuan yaitu, jaminan kepuasan produk seluruh produk dari Shad Network dilindungi oleh jaminan kepuasan (JK).

⁴ *Fathul Qadir* beserta dengan kitab *Inaayah* juz 5, him. 1885 dan seterusnya, *Badanush Shanaat*, juz 5, hlm. 299, *Raddul Mahtour*, *Ibnu Abidin*, juz 4, hlm. 104, *Majmaudh Dhamagnaat*, hlm. 215 dan seterusnya, *Al Amwaal wa Nazhariyyatul Aqd*. Muhammad Yusuf Musa, hlm. 440.

Hal tersebut dapat dilakukan karena dilandasi niat baik disertai pengawasan mutu yang ketat dan gugus kendali mutu yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi, serta pengujian laboratorium dan sistem pengujian lainnya. Akan tetapi apabila Mitra niaga atau konsumen menemukan yang tidak sesuai dengan keterangan pada label (*etiket*) maka mitra niaga/ konsumen dapat mengembalikan produk pada perusahaan dengan memperhatikan: 1) Maksimal 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal pembelian. 2) Bukan rusak karena salah pemakaian. 3) Berubah warna/bau/rasa. 4) Tidak sesuai dengan manfaat produk yang ditawarkan. 5) Bukan karena tidak laku. 6) Diturunkan dengan produk yang sama. 7) Penyimpanan dan penggunaan benar sesuai etiket. 8) sisa produk minimum $\frac{3}{4}$ atau 75%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Mitra niaga yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan PT. Shad Global Indonesia (Shad Network) sebagai Mitra Salur produk dari cabang Lamreung, Aceh Besar beliau mengatakan “untuk kasus kadaluarsa apabila produk yang belum laku terjadi kadaluarsa pada mitra salur (*stockist*) maka yang menjadi penanggungnya adalah mereka sendiri, karena produk belum laku terjadi akibat kelalaian dan kesalahan pihak mitra salur, pihak perusahaan tidak bertanggung jawab dan hal tersebut tidak diatur dalam Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) namun apabila konsumen dan mitra niaga (*anggota*) membeli produk tetapi selama pemakaian belum habis karena jarang dikonsumsi dan terjadi kadaluarsa maka pihak mitra salur tidak bertanggung jawab bila terjadi kadaluarsa karena para pihak distributor selalu menyortir expired dari setiap produk yang akan dijual dan selalu menjual produk kadaluarsanya yang masih lama”.⁵

⁵ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Aceh Besar pada tanggal 06 Juli 2022 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Dari uraian diatas, peneliti menemukan kejanggalan bahwasannya mengapa perusahaan shad network tidak membuat perjanjian pertanggung jawaban dengan mitra salur mengenai ketentuan produk kadaluarsa dalam aturan Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) karena pedoman ini bersifat mengikat antara perusahaan dan mitra salur (*stockist*), perusahaan tidak menanggung produk kadaluarsa yang belum laku terjual oleh mitra salur.

Mengenai mekanisme pengembalian produk yang rusak ini para mitra niaga ataupun konsumen bisa mengembalikan produk ke tempat toko cabang di mana produk itu dibeli dengan ketentuan maksimal 7 hari kerja dari tanggal pembelian. Adapun syarat-syarat atau perihal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengembalian produk sesuai dalam garis Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) Shad Network yaitu meliputi: bukan rusak karena salah pemakaian atau kelalaian dari pihak pembeli seperti produk terbakar, kemasukan air, terjatuh hingga barang pecah, penyimpanan produk yang tidak benar seperti tidak sesuai dengan rekomendasi suhu ruangan ketika barang sudah dibeli.⁶

Apabila terjadi seperti hal-hal yang disebutkan diatas maka kerusakan tersebut tidak di tanggung oleh pihak penjual. Ketika mitra niaga / konsumen berbelanja produk terdapat produk rusak maka pihak distributor bersedia menukarkan dengan produk yang sama tanpa biaya tambahan apapun. Sistem pengembalian produk rusak pada Toko Shad Network biasanya dilakukan dengan cara menggantikan produk yang sama seperti produk rusak yang dibeli sebelumnya.

Sebagai contoh kasus bila sebuah produk obat SNW yaitu Shad Tensikol (obat tensi) seharga Rp.185.000,- terdapat komplain dari seorang

⁶ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 13 Juli 2022 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

customer kepada penjual karena pada barang yang dibelinya terdapat cacat produk di beberapa tablet obat sehingga ekstrak obatnya berceceran di dalam botol kemasan, menyebabkan terjadi ketidaksesuaian dan terdapat perbedaan jumlah tablet obat yang ada di dalam botol dengan yang di tawarkan pada katalog produk penjualan.⁷

Maka dari itu pihak toko memberikan 2 (dua) opsi kepada mitra niaga/ konsumen terkait penggantian produk rusak ini mereka bisa memilih ingin menggantikannya dengan produk yang sama atau pengembalian dalam bentuk uang sebesar Rp.185.000,- sesuai harga produk Shad Tensikol tersebut. Pihak toko bersedia menggantikan barang cacat tersebut dengan memberikan produk yang sama tanpa adanya biaya (*cost*) tambahan ketika konsumen dan lebih diutamakan mengganti produk yang sama, mengganti produk tersebut dengan yang baru, selama tidak bertentangan dengan pedoman diktum Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) Bab 5 ayat (1) seperti yang telah di jelaskan di atas dan pengembaliannya dilakukan tidak lebih dari jadwal 7 hari kerja setelah tanggal pembelian.

Juga dijelaskan pada bab 5 tentang jaminan kepuasan Pasal 5 ayat (3) bagian Bab 5 tentang jaminan kepuasan juga menjelaskan tentang jaminan ganti rugi. Apabila mitra niaga mengalami kerugian sebagai akibat penggunaan produk dan/atau jasa dari perusahaan, maka perusahaan akan memberikan ganti rugi berupa ganti rugi dalam hal: 1) Telah menggunakan dengan baik produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan dengan syarat/aturan pakai dan/atau setelah konsultasi. 2) Sertakan dokumentasi atau sertifikasi dari entitas yang bertanggung jawab.

⁷ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 13 Juli 2022 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin lebih mengetahui dan mengamati bagaimana jaminan yang diberikan pada penggantian produk rusak dan kadaluarsa tersebut secara sistematis dan teliti dengan judul penelitian “**Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Serta Konsekuensinya Dalam Perspektif *Al-Dāmān* (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar)**”.

B. Rumusan Masalah

Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai topik penelitian berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang kemudian akan dikaji sebagai upaya ilmiah dalam bentuk tesis. Ungkapan masalah yang akan menjadi pokok kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa pada Shad Network?
2. Bagaimana Konsekuensi bagi Para Pihak terhadap produk rusak dan kadaluarsa?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam pada perspektif *Al-Dāmān* terhadap Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa di Toko Shad Network?

C. Tujuan Penelitian

Penjelasan penulis tentang tujuan penelitian, yang akan menjadi umpan balik dari penelitian yang penulis lakukan, didasarkan pada bagaimana masalah itu dirumuskan sebelumnya. Secara khusus, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa pada Shad Network.

2. Untuk mengetahui konsekuensi bagi para pihak terhadap produk rusak dan kadaluwarsa.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam pada perspektif *Al-Dāmān* terhadap Diktum Perjanjian Pertanggung jawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluwarsa di Toko Shad Network.

D. Penjelasan Istilah

Penulis mendefinisikan beberapa ungkapan dalam judul penelitian untuk membantu pembaca memahami tujuan penelitian dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahpahaman tentang terminologi penelitian. Definisi berikut diberikan oleh penulis:

1. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian perjanjian, yaitu setiap perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih. Kata Belanda *overeekomst* setara dengan perjanjian kata bahasa Inggris. Kata "accord" adalah terjemahan populer dari kata Belanda "overeekomst".⁸

2. Pertanggung jawaban

Prof. Molengraaff menegaskan bahwa prinsip pertanggung jawaban adalah hak yang sewenang-wenang yang mungkin hilang atau berkurang akibat suatu kejadian yang tidak dapat ditentukan, termasuk biaya yang mungkin akan ditimbulkan.⁹

3. Produk

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1985), hlm. 97.

⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung jawaban*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001), hlm. 13.

Produk merupakan suatu yang bersifat kompleks, produk adalah segala sesuatu yang dapat disentuh ataupun tidak, dan termasuk harga, nilai jual perusahaan, dan layanan yang diterima pelanggan dari perusahaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Item itu sendiri kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk jasa dan produk komoditas.¹⁰

4. Kadaluwarsa

Kadaluarsa adalah tanggal atau batas waktu yang sudah di tentukan sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan lagi, karena telah melewati masa simpan yang dicegah untuk barang-barang yang mudah rusak dan sudah lewat jangka waktunya. Serta terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan).¹¹

5. Rusak

Pengertian rusak adalah secara ekonomis dapat kita pahami tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah di tetapkan, maka produk rusak adalah produk yang telah menyerap banyak biaya, seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan pembuatannya.¹²

6. Konsekuensi

Konsekuensi merupakan akibat dari suatu perbuatan yang telah terjadi dahulu, konsekuensi merupakan hasil akhir atau dampak yang di timbulkan dari suatu perbuatan apabila suatu hal tersebut telah dilakukan terdahulu.¹³

7. *Al-Dāmān*

Dāmān adalah hubungan seseorang untuk menegakkan hak atau jaminan yang terkait dengan harta benda, badan, dan pikiran, termasuk yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dikenal sebagai *Dāmān*. Hal ini benar karena *Dāmān* sebagai jaminan, karena diakibatkan oleh pelanggaran

¹⁰ Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, (Yogyakarta:Kobis, 2014), hlm. 18.

¹¹ Di Akses <https://kbbi.web.id/kadaluwarsa/> pada tanggal 1 Juli 2022

¹² Di Akses <https://kbbi.web.id/rusak/> pada tanggal 19 Juli 2022

¹³ Di Akses <https://kbbi.web.id/konsekuensi/> pada tanggal 1 Juli 2022

sebagian atau seluruh ketentuan kontrak, kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, atau karena terlibat dalam perilaku yang melanggar menurut hukum.¹⁴

Karena *Dāmān* dalam penggunaan harta tanggungan dalam urusan *diyāt*, jaminan harta, jaminan nyawa, dan jaminan jiwa yang banyak terjadi di masyarakat, *Dāmān* dapat dimanfaatkan dalam berbagai ranah muamalah, khususnya yang menyangkut jaminan harta benda dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, *Dāmān* juga dapat digunakan dalam situasi yang melibatkan jual beli, jaminan (*rahn*), pinjam meminjam, menemukan barang (*luqathah*), penitipan (*al-wadi'ah*), dan situasi serupa lainnya.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Melakukan literature review merupakan tindakan yang dilakukan untuk memetakan hasil-hasil sebelumnya. Dengan menyelidiki, mengenali, dan memperhatikan hal-hal yang sudah ada dan dapat diamati dari perbedaan-perbedaannya, penulis harus dapat menyajikan gambaran tentang hubungan-hubungan pembahasan guna mencegah kesejajaran yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Melakukan kajian pustaka adalah tugas yang dilakukan untuk tujuan memetakan penemuan sebelumnya. Dengan menyelidiki, mengenali, dan mengamati item-item yang sudah tersedia dan dapat dilihat dari perbedaannya, peneliti harus dapat menyajikan gambaran tentang hubungan pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penulis dengan penelitian yang membahas tentang “*Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Serta Konsekuensinya Dalam*

¹⁴ Jaya Miharja, “*Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*” Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Nurul Hakim Lombok Barat. Vol.8 No.2, hlm. 138.

¹⁵ Ibid, hlm. 139.

Perspektif Al-Dāmān (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar)”

Menurut pencaharian penulis, tulisan-tulisan jurnal maupun skripsi yang membahas berkenaan dengan Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak dan Kadaluarsa masih sedikit ditemukan dikarenakan masih jarang yang membahas kedua topik yang berkaitan dengan yang akan penulis bahas pada skripsi ini, baik oleh mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian S1 maupun akademisi. Khususnya di ruang lingkup Kampus UIN Ar-Raniry maupun di Universitas lainnya yang ada di Indonesia.

Berdasarkan tentang perjanjian pertanggungjawaban produk rusak dan kadaluarsa, ada beberapa skripsi dan jurnal yang membahas hal tersebut. Tetapi tidak secara khusus yang membahas mengenai permasalahan yang penulis bahas. Diantaranya yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riska Tampubolon “*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” Hasil penelitian ini membahas tentang prosedur apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tentang barang yang rusak? Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, temuan penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk cacat. Hal ini memungkinkan konsumen mengalami kerugian yang terkait dengan konsumsi atau penggunaan produk tersebut, seperti kecacatan atau bahkan kematian.¹⁶

¹⁶ Riska Tampubolon, “*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, skripsi, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah “*Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Binatu di Wilayah Medan Timur*” Temuan dari hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana pelanggan di wilayah kota Medan Timur dilindungi secara hukum dari kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh penyedia jasa *laundry*. Latar Belakang penelitian ini karena Seorang pengusaha membuat perjanjian yang disepakati bersama yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan karena tidak dipatuhinya perjanjian dan mengakibatkan kerugian baik formal maupun materil bagi para pihak. khususnya pakaian yang hilang, rusak, atau keduanya sehingga tidak dapat diganti.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Linang Karisma yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarasa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*” Temuan dari hasil penelitian ini menjelaskan tentang kadaluarsa, kondisi di mana suatu produk dinilai tidak layak dikonsumsi karena umur simpannya telah melewati waktu yang tertera pada label. Pelanggan harus bijak dalam keputusan pembelian suatu produk dan mempertimbangkan dengan seksama setiap produk yang ingin mereka beli. Produk yang tidak dapat diterima lagi seperti terjadinya kadaluarsa tidak boleh diperjualbelikan lagi. Tugas pemerintah sebagai badan yang berwenang menetapkan undang-undang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran pangan olahan dengan komponen kadaluarsa. Ditinjau dari Undang-undang No. 08 Tahun 1999, penelitian ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang pangan yang kadaluarsa.¹⁸

¹⁷ Syarif Hidayatullah, “*Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Binatu di Wilayah Medan Timur*”, skripsi, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

¹⁸ Linang Kharisma, “*Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarasa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*”, skripsi, (Lampung : Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Metro, 2020).

Keempat, Stefanus Klinsi Hermanto menulis jurnal yang berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluarsa*” Artikel ini membahas tentang bagaimana produsen harus memberikan informasi terhadap makanan kepada pelanggan pada setiap produk yang mereka promosikan, termasuk tanggal kadaluarsa pada produk makanan dan minuman. Tanggal kadaluarsa harus lebih diperhatikan oleh produsen karena dengan mematuhi hal tersebut, menandakan bahwa mereka tunduk akan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, juga akan membantu melindungi konsumen. Makanan dijamin kualitasnya selama disimpan sesuai dengan petunjuk dari produsen. Kualitas makanan dijamin sampai tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa biasanya dicantumkan pada label produk makanan, yang biasanya diposisikan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat melihat dan mengaksesnya dengan mudah. Tujuannya adalah untuk memastikan kemanjuran undang-undang pemerintah yang memengaruhi tanggal kadaluarsa dan janji tanggung jawab yang dibuat oleh pelaku korporasi kepada pelanggan.¹⁹

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, maka dapat kita lihat terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya mengenai apa yang akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan temuan dari kajian oleh penulis, Terdapat beberapa perbedaan yang cukup penting antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, khususnya penelitian karya ilmiah ini difokuskan untuk membahas apakah Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak dan Kadaluarsa sudah sesuai dengan kaidah *Al-Dāmān* yang ada pada hukum Islam dan juga penulis akan mewawancarai

¹⁹ Stefanus Klinsi Hermanto, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*”, jurnal, Vol.10 No.2, (Surabaya : Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, 2019).

pemilik maupun pekerja pada toko herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar, apakah mereka telah mengetahui tentang Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak dan Kadaluarsa tersebut telah sesuai dengan prinsip *Al-Dāmān* menurut hukum Islam. Serta tidak menutup kemungkinan penulis juga akan merujuk pada penelitian-penelitian diatas, penulis bersedia dimintai pertanggungjawaban keaslian karya ilmiah ini secara hukum atas kebenaran karya ilmiah ini dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat prosedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan fakta atau data yang akan digunakan dalam studi penelitian.²⁰ Data yang lengkap dan obyektif diperlukan untuk penelitian dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk membantu peneliti melakukan pekerjaannya secara sistematis. Berikut langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menulis artikel ilmiah ini:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat tataran hukum Islam secara empiris dengan jelas pada objeknya. Penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara. Dengan pendekatan ini

²⁰ Arikunto Suharsimi, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm. 126-127.

penulis akan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pemilik di toko cabang perusahaan maupun pembeli dari produk rusak ini.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis deskriptif diterapkan untuk penyelidikan. Pendekatan analisis deskriptif adalah cara untuk menilai dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. yang berkenaan dengan perjanjian pertanggung jawaban produk rusak dan kedaluarsa serta konsekuensinya dalam perspektif *Al-Dāmān*. Dengan kata lain, studi analisis deskriptif berkonsentrasi pada masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Menggunakan data dan buku yang diperoleh atau fakta yang diamati langsung untuk memecahkan masalah yang sekarang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Perjanjian Pertanggung Jawaban Produk Rusak dan Kedaluarsa Serta Konsekuensinya Dalam Perspektif *Al-Dāmān*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, atau dokumentasi pendukung untuk penelitian. Sumber data dalam penulisan skripsi ini yaitu, data primer dan data sekunder, data primer adalah data utama yang penulis dapatkan langsung dari sumber asli atau pihak yang bersangkutan melalui proses wawancara dengan narasumber pada penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari situs sumber penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer adalah informasi tidak terstruktur yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Sementara data sekunder adalah informasi yang telah diolah dan digunakan untuk mendukung data primer, informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, termasuk bahan bacaan dan mungkin data numerik (angka).

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dengan melakukan penelitian lapangan (*Field research*) terhadap suatu objek penelitian, maka penelitian lapangan merupakan salah satu jenis pengumpulan data primer. Penelitian ini berusaha membantu penulis dalam mengumpulkan informasi atau fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Penelitian Keputakaan(*Library research*)

Saat akademisi mengumpulkan data dari penelitian keputakaan(*Library research*), mereka melakukan penelitian perpustakaan sebagai landasan teori mereka. Tak perlu dikatakan bahwa melakukan studi sastra melibatkan lebih dari sekadar membaca dan mengamati karya tulis. Rangkaian kegiatan lain yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data keputakaan adalah penelitian keputakaan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk publikasi ilmiah ini, peneliti melakukan penelitian sebagai landasan teori untuk pengumpulan data dari perpustakaan. Bagaimana buku-buku tersebut terkait dengan penyusunan artikel ilmiah ini dan masalah yang diteliti. Untuk mendeskripsikan dan mengklarifikasi subjek secara lengkap, penulis juga menggunakan informasi dari artikel lain yang terkait dengan artikel ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua metode pendekatan pengumpulan data yang berbeda untuk penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pembicaraan secara langsung menanyai orang yang memberikan informasi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap

subjek yang diselidiki dan dianalisis. Wawancara yang digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada responden yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan wawasan tentang penelitian ini. Pada penelitian kali ini yang akan diwawancarai terdiri dari 2 orang pihak Toko Cabang Shad Network Aceh Besar yaitu Ibu Ida yang merupakan pemilik toko dan Deni selaku yang bekerja di toko tersebut yang beralamat di Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Wawancara dilakukan untuk mengetahui fokus kajian penulis terutama tentang pertanggung jawaban produk rusak dan kadaluarsa. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dapat berupa gambar dan data tekstual yang memuat fakta, justifikasi, dan opini atas peristiwa yang masih terjadi hingga saat ini dan relevan dengan subjek kajian. Menyelidiki hal-hal tertulis seperti buku dan jurnal adalah bagian dari proses penulis mengumpulkan dokumentasi berkaitan tentang perjanjian pertanggung jawaban produk rusak dan kadaluarsa serta konsekuensinya yang dilihat dari perspektif *Al-Ḍāmān*. Dokumentasi sangat membantu untuk mengumpulkan data, terutama data tertulis tentang isu-isu penting yang dibutuhkan untuk mendukung pembenaran dari kegiatan penelitian ini. Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, metode penelitian meliputi wawancara langsung dengan karyawan toko Shad Network, merekam percakapan,

dan mengambil gambar cakupan produk toko yang rusak dan kadaluwarsa.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menulis artikel ilmiah, penulis memilih lokasi penelitian. Kajian ini dilakukan di Toko Shad Network cab.Lamreung Aceh Besar, alasan penulis memilih lokasi di daerah Aceh Besar khususnya kawasan Kecamatan Darul Imarah dikarenakan belum ada yang pernah meneliti terkait tema tersebut dan lokasinya yang dekat dengan alamat rumah penulis sehingga mudah dijangkau dalam mencari informasi yang tersedia.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data ini hanyalah salah satu dari banyak metode pengumpulan data yang tersedia. Kertas, pensil, dan alat komunikasi merupakan salah satu alat yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara agar proses penelitian berjalan dengan lancar, pada teknik wawancara penulis terjun langsung ke lokasi toko cabang Shad Network dan juga menggunakan aplikasi perekam suara untuk merekam guna mendapatkan data dari pihak toko yang menjadi informan penulis.

6. Langkah-langkah analisis data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Setelah data terkumpul, akan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang berupaya memberikan gambaran fakta secara sistematis,

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

faktual, dan aktual. Data juga akan dinilai secara kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang telah diolah terkumpul, data tersebut akan ditelaah secara deskriptif kualitatif, yang meliputi pengelolaan secara metodologis dari data primer dan sekunder yang diperlukan untuk menyelidiki suatu fenomena di lapangan. Dengan menggunakan perbandingan dan penilaian, strategi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat, mendalam, menentukan masalah, dan menarik kesimpulan yang dapat menjadi pedoman untuk membuat keputusan perencanaan yang akan datang.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi empat bab, sebagai berikut:


Bab pertama berfungsi sebagai pengantar dan membahas sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan penelitian, definisi istilah, evaluasi literatur, teknik penelitian, dan prosedur penulisan tesis. Secara umum, setiap bab ini menyertakan sinopsis dari keseluruhan karya sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua landasan teori yang berhubungan dengan Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Dalam Perspektif *Al-Dāmān*. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Dalam Perspektif *Al-Dāmān*, pengertian dan Dalil hukum tentang perjanjian pertanggungjawaban penggantian produk dalam perspektif *Al-Dāmān*, rukun dan syarat *Al-Dāmān*, hukum perjanjian pertanggungjawaban dalam Islam, contoh pertanggungjawaban produk menurut para ulama dan berakhirnya akad pertanggungjawaban produk dalam hukum Islam.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Bab ketiga merupakan bab pokok yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, analisis perjanjian dan konsekuensi bagi para pihak mengenai produk rusak dan kadaluarsa, serta mekanisme dan prosedur apa saja yang dilakukan oleh pihak toko Shad Network cabang Lamreung Aceh Besar.

Bab empat penulis menyajikan beberapa temuan dan rekomendasi mengenai masalah penelitian dunia nyata yang berkaitan dengan subjek yang juga berfungsi sebagai kesimpulan skripsi penulis dan bab terakhir dari keseluruhan *project* penelitian. Pembahasan skripsi ini selanjutnya akan memaparkan kesimpulan dan saran yang dirasa perlu untuk disampaikan selama penulisan skripsi dan penelitian yang dilakukan.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN PERTANGGUNGAN DAN *AL-DĀMĀN* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Al-Dāmān*

Sesuai dengan ungkapan menanggung atau menjamin, *Al-Dāmān* (الضمان). Fiqh mendefinisikan *Al-Dāmān* sebagai jaminan atas kewajiban terkait properti orang lain. Jaminan atau jaminan kontrak, juga dikenal sebagai kafālah, adalah apa yang dikenal sebagai "*Al-Dāmān*" atau "jaminan". Ini adalah salah satu interaksi mendasar dengan properti dan memikul tanggung jawab atas risiko kerugian yang terjadi.²³ Manusia diberikan rasa tanggung jawab melalui mana mereka dapat memenuhi tugas mereka. Tanggung jawab ini menentukan kemampuan seseorang untuk melindungi baik haknya sendiri maupun hak orang lain yang berada di dalam dirinya.

Dalam lingkungan hidup, manusia dilahirkan dengan ketergantungan. Jadi, keberadaan manusia dan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang lahir hidup tanpa memiliki tanggungan menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang memiliki kapasitas untuk memenuhi komitmennya secara penuh.²⁴

Mengambil komitmen dari seseorang yang sudah memilikinya dikenal sebagai *Dāmān*. Seseorang bisa menyatakan, "Dia adalah saya yang jamin, dia adalah jaminan saya," misalnya. Dia kemudian mengambil peran jaminan. Pemegang hak berhak untuk menuntut klaimnya terhadap

²³ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm. 56.

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 43.

penanggung.²⁵ Mampu mengembalikan harta yang dijadikan jaminan, memberikan seseorang yang memiliki kemampuan keuangan untuk membayar hak tersebut, atau memberikan hak sebagai jaminan kepada pihak ketiga. Tanggungan adalah kata lain yang sering digunakan untuk merujuk pada perjanjian yang menyatakan siap untuk melaksanakan semua kewajiban yang telah dijelaskan sebelumnya. Akibatnya, tanggungan sama dengan menambahkan dua jenis tanggungan yang berbeda.²⁶

Arti dari *Dāmān* adalah "membawa (menjamin) kewajiban" dan "membawa barang atau orang ke tempat tertentu". Jaminan adalah salah satu pernyataan utang yang dibuat oleh syar. *Dāmān*, yang berasal dari ungkapan *at-dammun*, dianggap sebagai kewajiban orang yang dijaminnya dalam sikap selalu dengan hak. *Dāmān* seperti yang didefinisikan oleh frasa, berpegang teguh pada apa yang diminta orang lain untuk mempertahankan keberadaan orang yang dijaminnya. Seolah-olah mengatakan, "Apa pun yang Anda berikan kepada fulan adalah kewajibanku."²⁷

Jaminan merupakan komponen gotong royong dalam aspek kebaikan dan ketakwaan, memenuhi kebutuhan seorang muslim dan meringankan bebannya. Sebuah kontrak yang dibuat dari kebaikan yang dikenal sebagai "jaminan" bertujuan untuk memberi manfaat dan membantu orang lain. Penjaminan akan sah dengan ucapan "aku penjamin", atau "aku yang menghadapi", atau "aku yang menanggung", atau "aku yang mengurus", atau dengan lafal, "aku tanggung hutang

²⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 625.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 157.

²⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-II)*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 558.

anda”, atau “aku jamin itu”, atau “itu urusanku”, dan pengucapan lain yang menyampaikan arti dari kata jaminan. Untuk itu, ada pedoman pengucapan khusus. Alhasil, semuanya kembali seperti ke penucapan yang sesuai dengan kebiasaan.

Karena hak masih menjadi milik penanggung dan bertanggung, maka pemilik hak bebas memungut biaya kepada siapa saja yang dikehendaknya. Dia dapat menagih siapa pun yang dia inginkan dari keduanya atas kebijakannya sendiri. Sebagian akademisi berpendapat bahwa karena jaminan merupakan cabang, maka pemilik hak tidak boleh menagih langsung kepada penanggung kecuali ia tidak mampu melakukannya. Juga, jaminan menegaskan hak seperti halnya hak gadai.²⁸

Menagih penjamin di hadapan orang yang dijamin akan mendorong sikap mencemarkan nama baik orang tersebut. Menurut perjanjian itu, pemilik hak tidak akan meminta pembayaran dari penanggung kecuali ada kesulitan memperoleh pembayaran dari orang yang dijamin atau ia lalai membayar utangnya. Begitu banyak orang yang menyadarinya. Ibn Qayyim mengacu pada interpretasi ini.²⁹

Satu masalah dengan penjaminan adalah bahwa kewajiban penjamin tidak akan berkurang sampai tanggung jawab orang yang dijamin atas hutangnya berkurang, baik dengan pembebasan atau pembayaran. Tanggung jawab penjamin merupakan bagian dan tambahan dari tanggung jawab penjamin. Karena penanggung adalah suatu perwalian, maka jika penanggung tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, maka perwalian itu berakhir seperti dalam perkara hipotek, dan penanggung juga wajib mengetahui kepada siapa ia menjamin.

²⁸ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 559.

²⁹ *Ibid*, hlm. 560.

Oleh karena itu, penjamin dapat menegaskan, "Siapa yang berutang kepada Anda, sayalah penjaminnya." Oleh karena itu, pihak yang dijamin tidak perlu mengetahui tentang pihak yang menjamin. Karena baik persetujuan penjamin maupun penjamin tidak diperlukan, tidak satu pun dari mereka harus mengetahui yang lain.³⁰

Individu yang bersangkutan disebut sebagai penjamin dalam situasi ini (*ḍāmin*, *ḥāmil*, *zā'im*, *kāfil*, dan *ṣābir*). Al-Mawardī menegaskan bahwa "*dhāmān*" mengacu pada tanggungan yang bergantung secara finansial, *ḥāmil* untuk mereka yang dikenakan diyat atau hukuman, *zā'im* untuk mereka yang bergantung secara finansial pada sejumlah besar uang, *kāfil* untuk mereka yang bergantung pada asuransi jiwa, dan *ṣābir* untuk semua jenis tanggungan lainnya.³¹

Ḍāmin pihak yang bertanggung jawab harus benar-benar memiliki semua hak sipilnya. Hutang yang belum dibayar tetapi dapat dilunasi bilamana diberikan kepada seseorang yang dapat dianggap sah sebelum jatuh tempo dapat diberikan minimum. Pada saat lunas, debitur mendapat perpanjangan waktu yang diminta *ḍāmin*. Dilarang meminta perpanjangan melalui penjamin jika dia berencana untuk membayar jumlah tersebut secara penuh.

Seorang *ḍāmin* atau penjamin boleh mengundurkan diri selama pinjaman itu tidak pernah dilaksanakan, tetapi dia tidak boleh berhenti sampai kreditur yang bersumpah untuk menjunjung tinggi menerima pengunduran dirinya. Penjamin akan membayar Hutang. Kreditur hanya dapat meminta dari masing-masing jaminan sejumlah uang jaminan yang telah diberikan, kecuali mereka bertindak secara bersama-sama dan juga

³⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (jilid I-II), hlm. 561.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 157.

menanggungnya, dalam hal beberapa orang menawarkan untuk bertindak sebagai penanggung bagi debitur dan utang yang sama.³²

B. Dalil Hukum *Al-Dāmān*

Dalam syariat Islam *Al-Dāmān* tersebut hukumnya dibolehkan dan sah untuk dilakukan. Berdasarkan firman Allah Swt.:

Surah Yusuf ayat: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”³³ (Q.S Yusuf (12):72).

Dalam ayat ini menjelaskan tentang jaminan (*dāmān*) oleh mereka, para pembantu nabi yusuf, menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima.”³⁴

Ibnu abbas r.a. menyatakan bahwa kata (ج) disini bermakna penjamin (*al-kafīl*). Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya *kafālah*. Oleh karena itu Ibnu Katsir berkata bahwa ini termasuk dalam *Al-Dāmān* dan *Al-Kafālah*³⁵

Beberapa akademisi berpendapat bahwa Pasal ini juga dapat digunakan untuk mendukung legitimasi hukum syariah. Mereka adalah jumbuh ulama selain ulama yang menganut mazhab Imam Syafi'i.

³² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 469.

³³ Q.S Yusuf (12): 72.

³⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas/ Tafsir Wajiz Jilid 1*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2016), hlm. 663.

³⁵ M. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hlm. 523.

Surah Al-Qalam ayat: 40

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)

“Tanyakanlah kepada mereka (kaum musyrik) siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap (putusan yang diambil itu)”.³⁶(Q.S Al-Qalam (68):40).

Maksud dari ayat ini adalah siapa yang memberikan tanggungan (*al-kafii*). atau jaminan (*dāmān*), kata *za'im* (sesuatu yang bertanggung jawab) yang tertulis pada akhir ayat ini maksudnya adalah orang yang menjamin bahwa sesuatu pasti terlaksana dan penuh kebenaran. Bila seorang mengatakan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, maka seorang *za'im* menjamin bahwa perkataan orang itu adalah perkataan yang benar, atau janji yang telah dijanjikannya itu pasti ditepati

Makna dari ayat ini adalah yang memberi tanggung jawab adalah apa yang Kitab Suci ini katakan (*al-kafii*). Kata *za'im*, yang berarti "sesuatu yang bertanggung jawab", tertulis di akhir bait ini. Ini juga bisa berarti "jaminan", yang mengacu pada seseorang yang berjanji bahwa sesuatu akan dilakukan dengan jujur dan pasti. Seorang *za'im* menjamin bahwa perkataan seseorang adalah perkataan yang nyata atau bahwa janji yang dibuatnya harus ditepati jika mereka membuat pernyataan atau membuat komitmen.³⁷

Semua ulama juga sepakat bahwasannya dasar hukum dari tanggungan sudah di tetapkan dengan beberapa hadis :³⁸

Sabda Rasulullah Saw.:

الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ وَزَعِيمٌ غَارِمٌ (رواه ابوداودالترمذی)

³⁶ Q.S Al-Qalam (68): 40.

³⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas/ Tafsir Wajiz Jilid 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2016), hlm. 830.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 158.

“Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menjamin hendaklah membayar.” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).³⁹

Bila pembayaran dan jaminan itu memuaskannya dan penanggung mengalami kerugian, ia dapat meminta ganti rugi kepada orang yang dijaminnya. Ini melanggar hukum untuk menjamin pinjaman dengan jumlah yang ambigu. Misalnya, penjamin dapat mengatakan: “*Jualkan buku itu kepada si Ahmad. Aku yang menjamin harganya.*”⁴⁰

Karena tujuannya mensyaratkan, para ulama memutuskan bahwa itu diperbolehkan, dan ini dinyatakan dalam bab “menunaikan hajat dan tolong-menolong” yang telah diwajibkan hukum syara’.⁴¹

Selanjutnya Sabda Rasulullah Saw.:

وَعَنْ جَبْرِ ر.ع. قَالَ: ثُوِّفِي رَجُلٌ مِّنَّا، فَعَسَلْنَا، وَحَتَّطْنَا، وَكَفَّنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطْيَ، ثُمَّ قَالَ: {أَعْلِيهِ دِينَ؟}، قُلْنَا: دَيْنَا رَانَ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَا رَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: {أَحْقَالُ غَرِيمٍ وَ بَرَى مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟}، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

“Jabir radhiallahu anhu berkata, “ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. kemudian kami tanyakan, apakah Baginda akan menshalatkannya? beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, “Apakah ia mempunyai hutang?” kami menjawab, “dua dinar”. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah berkata, “Dua dinar itu menjadi tanggunganku”. Lalu Rasulullah bersabda “Betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?” ia menjawab,

³⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 503.

⁴⁰ Musthafa Dhib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 250.

⁴¹ Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 378.

“ya”. maka beliau menshalatkannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa’i, Hadis Shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁴²

Dalam hadis yang disebutkan di atas, seseorang yang meninggal dunia tetapi masih memiliki hutang karena kewajiban seumur hidupnya, Nabi menolak untuk salat jenazahnya.⁴³ Selain itu para ulama juga sudah setuju bahwa melakukan atau menegakkan pemberian jaminan dapat dilakukan dalam skala global.

C. Rukun Dan Syarat *Al-Dāmān*

1. Rukun *Al-Dāmān*

Pertama, menjamin. Ia harus bertanggung jawab, dewasa, *mahjūr* dan bebas berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dia juga harus bisa membelanjakan uangnya tanpa dibatasi. Yang *kedua* adalah kreditur (*madmūn lah*). Dia harus dikenal oleh penjamin agar memenuhi syarat. *Ketiga* yang berutang (*madmun ‘anhu*). *Keempat*, benda, orang, atau hutang. Semua itu harus dipahami dan dipertahankan dalam bentuknya yang sekarang (baik yang sudah tetap maupun yang akan ditentukan), *Kelima* tutur kata (*lafz*).

Disyaratkan lafaz berarti jaminan, tidak terkait dengan hal lain, dan tidak memiliki makna yang sementara (*mu’aqqatan*). Seperti dikatakan oleh yang menanggung, “saya jamin segala hutangmu kepada si ahmad”, atau “saya yang akan bertanggungjawab untuk memberikan barang itu atau orang itu ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan,” walaupun pada saat lafaz tersebut diucapkan tidak direspon oleh pihak yang berpiutang (diakrenakan tidak wajib adanya kabul).⁴⁴

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, no hadis 900, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 432.

⁴³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 660.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007), hlm. 314.

Baik debitur maupun penjamin dapat ditagih oleh kreditur. Selama debitur memberikan persetujuannya pada saat akad dan pada saat ia akan membayar utangnya, penanggung berhak meminta pembayaran dari debitur jika perikatan itu telah dilunasi olehnya. Selama kasusnya melibatkan orang lain, seperti hukuman karena mabuk atau melakukan zina yang melawan hukum, orang yang terlibat di dalamnya juga dapat bertanggung jawab untuk membawanya ke pengadilan. Namun, jika kasusnya melibatkan Allah atau agama, seperti hukuman karena minum atau melakukan perzinahan yang melawan hukum, hal itu tidak boleh dilakukan karena dia dapat menggugat perbuatannya sendiri agar ia terbebas dari ancaman yang ditetapkan kepadanya.

2.Syarat *Al-Dāmān*

Syarat sahnya *Dāmān* (jaminan) adalah *dāmin* (penjamin) harus mengetahui *maḍmūn-lahu* (orang yang diberi jaminan), menurut *qawl* yang *aṣaḥḥ* karena manusia berbeda-beda dalam ketentuan penagihan utang; beberapa lembut dalam tindakan mereka dan beberapa kasar, sementara tujuannya tetap sama. Manusia juga berbeda dengan hewan lain dalam hal jaminan, karena menjamin tanpa memahami apa yang dijanjikan adalah ambigu, seperti *gharar* (penipuan).⁴⁵

Oleh karena itu, tidak disyaratkan untuk perlu mengetahui *maḍmūn'anhu* (orang yang terjamin) menurut *qawl* dan tidak juga disyaratkan untuk mengetahui keberadaannya tanpa *khilāf*, sebagaimana tidak perlu mengetahui kesenangannya tanpa *khilāf*. Perundang-undangan adalah inkonstitusional jika menjanjikan hutang yang belum pasti, meskipun ada alasan yang pasti untuk kewajiban itu dan bersifat terus menerus, seperti menjamin nafkah istri esok hari, karena hutang itu harus ada (*lāzim*) pada

⁴⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2003), hlm. 617.

saat itu. dari jaminan. Utang itu wajib dilunasi, tetapi tidak wajib istiqrr atau tidak bisa dibatalkan.

Seseorang tidak berhak jika menjaminkan suatu utang yang tidak diketahui jumlahnya (*majhūl*) karena utang yang telah dijaminkan juga harus diberitahukan (harus diketahui jumlahnya). Misalnya seseorang berkata: "Saya akan menjamin pembayaran harga produk yang Anda jual kepada Ahmad." Padahal dia tidak mengetahui harga barang tersebut, padahal mengetahui harga barang yang dijual adalah hal yang gampang. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa janji seperti ini sah hukumnya.⁴⁶

Dalam kaidah hukum *Ḍāmān* ada beberapa yang disyaratkan *pertama*, *Ḍāmān* disyaratkan adanya kerelaan dari pihak penjamin, sedangkan dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan. *Kedua*, tanggungan dari pihak yang dijamin tidaklah bebas, kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas. *Ketiga*, dalam *Ḍāmān* tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat *Ḍāmān* itu dimaksud dengan tujuan sebagai kebaikan. *Keempat*, tidak ada yang namanya *Ḍāmān*, kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada sesuatu.

Sesuai dengan norma hukum *Ḍāmān*, sejumlah prasyarat harus dipenuhi sebelum dapat melakukan lebih banyak lagi. Penjamin harus rela, sedangkan pihak yang dijamin tidak perlu. *Kedua*, sampai penjamin memenuhi kewajibannya, tanggungan pihak tertanggung tidak bebas. Demikian pula tanggungan penjamin dianggap bebas, jika tanggungan orang yang dijaminkan juga dibebaskan. *Ketiga*, karena *Ḍāmān* dimaksudkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 618.

untuk menjadi baik, pihak yang dijamin tidak perlu diketahui, sehingga haram bagi seseorang untuk menjamin hanya individu yang mereka kenal secara pribadi. *Keempat*, tidak ada yang disebut *Ḍāmān* selain hak yang bergantung atau yang mengarah pada apapun. *Kelima*, tidak masalah berapa banyak pihak yang mendaftar sebagai penjamin karena tidak apa-apa jika satu penjamin didukung oleh yang lain.⁴⁷

Selanjutnya menurut pendapat Imam al-Rafi‘i dan Imam Nawawi, mengenai syarat-syaratnya yakni hutangnya harus telah ditetapkan (tidak dapat gugur), telah bersifat tetap menjadi tanggungan dan maklum. Setelah itu harus ada pertimbangan bagi penjamin untuk berbuat memberi kepada orang lain.⁴⁸

Syarat *Ḍāmān* yang lainnya yaitu

a. Peryaratan pihak yang menjadi penjamin

kesanggupan bertindak, yaitu kesanggupan menunaikan kewajiban agama dan mengelola harta, sebagai tanggungan merupakan perbuatan yang erat kaitannya dengan harta. Akibatnya, klaim tanggungan yang diajukan oleh anak di bawah umur, dan dewasa penyandang disabilitas mental (ODGJ) menjadi tidak sah. karena diyakini bahwa mereka tidak mampu bertindak. Sedangkan tanggungan yang didukung (*majhūl*) oleh seseorang adalah sah karena pailit. Hal yang sama berlaku untuk kewajibannya dalam melakukan pembelian barang.

Menurut pendapat yang paling kuat (*aṣaḥḥ*), suatu tanggungan harus sepengetahuan para pihak penanggung atau orang yang memiliki piutang tersebut, karena karakter manusia dalam pembayaran hutang juga ditinjau

⁴⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H), hlm. 686.

⁴⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2003), hlm. 618.

dari segi sulit dan mudahnya penagihan hutang yang bermacam-macam. Selain itu, status hukum pengetahuan dari wakil penanggung tentang tanggungan, sama dengan pengetahuan penanggung, sebagaimana fatwa yang telah disampaikan Ibn ash-Şalāh. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang kuat, karena mayoritas manusia tidak akan pernah menyerahkan haknya kepada seseorang, kecuali dia termasuk orang yang handal dalam melakukan penuntutan, sehingga orang yang menyerahkan haknya secara umum cenderung bersikap dengan kepala dingin.

Menurut sudut pandang yang paling kuat (*aşahh*) berpendapat bahwa penjamin atau orang yang memiliki piutang harus menyadari tanggungan karena kecenderungan orang untuk membayar hutang juga dapat diukur dengan seberapa mudah atau sulitnya untuk menagih berbagai jenis hutang. Selain itu, menurut fatwa yang diturunkan oleh Ibn ash-Şalāh, pengetahuan agen penjamin mengenai tanggungan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan informasi penanggung. Ini adalah pendapat yang kuat karena kebanyakan individu tidak akan menyerahkan hak mereka kepada siapa pun kecuali mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayai mereka untuk menuntut, dan mereka yang menyerahkan haknya secara umum cenderung bersikap dengan kepala dingin dan pemikir rasional.

b. Persyaratan pihak tertanggung

Dalam hal tanggungan tidak ada larangan khusus seperti tidak perlu meminta izin pihak tertanggung, karena akan melunasi hutang kepada pihak lain tanpa persetujuannya dapat diterima dan karena perilaku seperti itu terpuji. Penjelasan lain adalah bahwa para ulama telah sepakat bahwa memikul beban hutang jenazah diperbolehkan meskipun debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Demikian pula, jika ada tanggungan, tertanggung tidak perlu mengetahui hal ini karena masalah meminta izin telah menetapkan hal ini.

- c. Persyaratan barang tanggungan baik itu piutang atau kekayaan yang menjadi sebuah jaminan

Pertama, tanggungan dalam bentuk hak harus dapat dilaksanakan pada saat akad pertanggungan ditandatangani, sehingga membuat tidak sah setiap penanggung jawab suatu perkara yang tidak terikat oleh hukum. Kita mungkin setuju untuk mendukung kasus yang akan dipinjamkan kepada seseorang atau biaya hidup kerabat di masa depan. Karena tanggungan adalah janji kepercayaan yang dihasilkan dari hak milik, tidak dapat dibenarkan di depannya, seperti halnya ketika memberikan kesaksian. Mengingat bahwa tidak diragukan lagi ada kewajiban dalam skenario ini, memastikan rezeki istri dan pembantu yang meninggal dunia dan hari berikutnya adalah sah. Tanggungan yang memiliki kewajiban dibebaskan dari persyaratan ini. Dikecualikan dari persyaratan itu, tanggungan dengan sistem saling tanggung (seperti kaidah gotong royong), maka pertanggungan tersebut hukumnya sah.

Tanggungan dengan sistem tanggung jawab, yaitu jaminan hak milik atas barang yang dijual atau harga beli barang yang akan diperoleh, misalnya penjamin berkata kepada pembeli, “Saya jamin harga beli barang Anda”, atau dia berkata kepada penjual, “Saya bertanggung jawab atas barang yang dijual milik Anda jika harga beli sudah dimiliki, barang ditarik kembali melalui akad *syuf'ah* yang dibuat sebelumnya, barang cacat pada saat pembelian.

Kedua, jaminan itu harus berupa hak milik yang telah diperolehnya yang mengikat secara hukum, atau setidaknya statusnya harus mengikat secara hukum. Keberadaan tanggungan harus diketahui. *Ketiga*, menurut *qawl al-jadid* barang tanggungan harus diketahui keberadaannya, penjamin mengizinkan uang untuk tetap berada di tangan seseorang melalui suatu kontrak, hal ini mengandung pengertian bahwa jenis, kadar, sifat, dan

bentuknya sudah diketahui, sehingga jaminan ini dapat disamakan dengan jual beli, jual beli, dan sewa. Dengan demikian, jaminan atas barang-barang yang tidak diketahui letaknya secara pasti dan untuk hal-hal yang tidak tertentu adalah batal demi hukum.⁴⁹

Apabila suatu jaminan telah dinyatakan sah dengan terpenuhinya syaratnya, maka orang yang mempunyai hak tersebut berhak menggugat debitur/ orang yang berhutang (*ahīl*) jika suatu jaminan dinyatakan berlaku setelah memenuhi kriteria dapat dilakukan karena utang itu masih menjadi kewajiban debitur (*ahīl*).

D. Hukum Perjanjian Pertanggungjawaban Dalam Islam

Al-'aqd, nama perjanjian atau kontrak, secara harfiah diterjemahkan sebagai "ikatan atau tanggung jawab". Dalam islam ada dua istilah dan menggunakan frase "*al-'aqd* (kontrak) dan "*al-'ahd*" untuk merujuk pada perjanjian (janji). Pemahaman bahasa merupakan suatu ikatan yang terikat dan mengikat. Kata ikatan (*al-rabt*) dimaksudkan untuk menghimpun atau menghimpun dua ujung tali dan mengikat yang satu dengan yang lain hingga keduanya menyatu dan menyerupai satu tali yang menyatu.

Dalam Islam, kepatuhan terhadap semua komitmen diperlukan. Hal ini disebabkan fakta bahwa ia memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga perdamaian selain kemampuannya untuk menyelesaikan konflik. Segala janji, baik kepada Allah maupun kepada sesama, harus ditepati sesuai dengan firman Allah Swt. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 159-162.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁵⁰ (Q.S Al-Maidah (5):1)

Yang dimaksud janji pada ayat ini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada sesama manusia dalam hal melakukan kegiatan muamalah.

Tanggung jawab untuk mencapai apa yang dijanjikan dikenal dengan pemenuhan suatu prestasi, dan harus dilaksanakan oleh para pihak pada tahap pelaksanaan perjanjian. Disebut wanprestasi jika salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, gagal memenuhi komitmennya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Mereka yang melanggar perjanjian dapat dituntut oleh orang lain yang melihat keunggulan kompetitif, namun mereka yang dituduh gagal bayar dapat mengajukan pembelaan tertentu untuk menghindari sanksi seperti membayar ganti rugi.⁵¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁵² (Q.S Al-Isra' (17):34)

Kalimat terakhir ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan manusia di dunia ini selalu dipenuhi dengan janji-janji sebagai hasilnya, jangan

⁵⁰ Q.S Al-Maidah (5): 1.

⁵¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 46.

⁵² Q.S Al-Isra' (17): 34.

membuat janji yang tidak dapat Anda penuhi. Jika Anda memiliki disiplin untuk menepati nazar Anda kepada Tuhan, niscaya Anda akan memiliki disiplin yang sama untuk menjaga kewajiban Anda kepada orang lain. Juga, bagian ini menggarisbawahi bahwa setiap perjanjian akan diteliti dan dimintai pertanggungjawaban di masa depan.⁵³

Selain itu, hadits Nabi lebih memperjelas bahwa ganti rugi harus sepadan atau setara dengan produk yang rusak (barang yang nilainya sama):

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهَدْتُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص.م. إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِبِدِّهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رواه الترمذي و صححه)

“Dari Anas ia berkata: Salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Makanan harus diganti dengan makanan, dan tempayan harus diganti dengan tempayan.” (HR. Tirmidzi dan ia yang mengesahkannya).⁵⁴

Dan hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

سَوَّعْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةٍ، أَهَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص.م. إِنَاءً مِنْ طَعَامٍ، فَمَا مَلَكَتْ نَفْسِي أَنْ كُنْتُ رَأَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقُلْتُ: إِنَاءُ كَانَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

“Dari Aisyah r.a. Sesungguhnya ia berkata: Aku belum pernah melihat tukang masak seperti Shafiyah, ia menghendahkan setempayan makanan kepada Nabi Saw., tetapi hatiku tidak tahan sehingga aku pecahkan setempayan itu. lalu aku bertanya kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah! Apa gantinya?” Maka sabda Nabi Saw., menjawab

⁵³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982), Juz XIV-XV, hlm. 62-63.

⁵⁴ A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar jilid 4*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu), hlm. 934.

“Gantinya ialah tempayan seperti tempayan itu, dan makanan seperti makanan itu.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i).⁵⁵

Menurut hadits, ungkapan "tempayan dengan tempayan" berarti sesuatu yang berharga harus diganti dengan sesuatu yang sejenis, bukan dengan harganya, kecuali jika produk semacam itu tidak tersedia. Juga, para peneliti sekarang setuju bahwa artefak yang tak ternilai harganya harus diganti dengan yang sama. Barang yang *ghasab* harus diganti dengan barang yang sama, baik berupa alat ukur, timbangan, atau barang lainnya jika memungkinkan, menurut keterangan Ibnu Taimiyah dalam *Al-Ikhtiyārāt* mengatakan Jika tidak memungkinkan, maka gunakan harga. Menurut Abu Musa dan sejumlah ulama, memang demikian adanya. Jika harga berfluktuasi saat komoditas tersebut tidak tersedia, harga akan ditetapkan sesuai dengan harga *ghasab*, yang merupakan sudut pandang yang lebih kuat.⁵⁶

Disengaja atau tidak sengaja, wanprestasi atau ingkar janji bisa saja terjadi. Kegagalan yang tidak disengaja oleh pihak-pihak dapat terjadi ketika mereka dipaksa untuk melupakan pencapaian ini atau ketika mereka tidak dapat melakukannya. Wanprestasi dapat berupa: terlambat memenuhi prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan atau melanggar perjanjian dan sama sekali tidak memenuhi prestasi-prestasi yang dilakukan tidak sempurna.⁵⁷

Secara khusus, jika pihak lain adalah pedagang, mereka mungkin kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang membuat pihak lain atau pihak lawan yang melakukan wanprestasi merasa tidak diuntungkan. Pihak yang wanprestasi harus menghadapi biaya tuntutan pihak lawan karena

⁵⁵ *Ibid*, hlm.1934

⁵⁶ *Ibid*, hlm.1935.

⁵⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 93.

pihak lain dirugikan karena wanprestasi, yang dapat berupa permintaan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). Penyelesaian akad atau bahkan pembatalannya merupakan dua pilihan utama yang mungkin dicari oleh pihak yang merasa dirugikan.⁵⁸

Jenis klaim yang dipilih oleh orang yang wanprestasi akan menentukan tuntutan apa yang harus dibayar oleh mereka yang melakukan wanprestasi. Para pihak yang wanprestasi juga bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara jika gugatan tersebut diajukan sebagai suatu perbuatan hukum.⁵⁹

Penjelasan tentang Hukum Perjanjian lainnya yaitu :

a. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran perjanjian pada masa Rasulullah

permintaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah akan memerangi mereka semua, seperti melawan Bani Quraizhah, Bani Qainuqa', dan Bani An-Nadhir, jika ada kaum yang telah terikat perjanjian dan melanggarnya sedangkan yang lain tetap mengizinkannya atau siap untuk menghadapinya. Dia juga menggunakan penduduk Mekkah sebagai analogi.⁶⁰

Oleh karena itu, *ahlu dzimmah* (yakni musuh yang mendapat perlindungan kemudian dilanggar). Para sahabat, khususnya Ahmad bin Hambal dan lain-lain, menegaskan hal ini dengan jelas, meskipun para penganut Al-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Hanya individu yang didakwa melakukan pelanggaran yang tunduk pada pembatasan ini. Menurut

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 94.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 95.

⁶⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid III* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 108.

Syafi'i, pakta *zimmah* jauh lebih kuat dan bertahan lama daripada gencatan senjata atau perjanjian damai.⁶¹

b. Gugatan ganti rugi berdasarkan jenis wanprestasi

Kompensasi untuk perbuatan melanggar hukum dan kompensasi untuk wanprestasi adalah dua kategori yang membentuk kompensasi menurut hukum perdata. Jika klaim kompensasi didasarkan pada kinerja awal, kesepakatan antara produsen dan pelanggan (penggugat dan tergugat) harus dilakukan sebelum pihak lain. Oleh karena itu, pihak ketiga yang menderita kerugian tetapi bukan merupakan pihak dalam perjanjian tidak dapat meminta ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Kompensasi yang diperoleh sebagai akibat dari wanprestasi adalah hasil dari tanggung jawab utama perjanjian atau kewajiban sampingan (persyaratan kinerja atau jaminan).

Aturan umum yang harus diikuti saat menilai jumlah kompensasi yang harus dibayarkan adalah membayar sebanyak yang diperlukan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula jika tidak terjadi kerugian. Atau dengan kata lain, ganti kerugian menempatkan pihak yang dirugikan sejauh mungkin pada kedudukan yang seharusnya sedemikian rupa sehingga perjanjian itu dilaksanakan dengan baik atau tidak ada perbuatan melawan hukum. Akibatnya, ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan atau kemampuan para pihak, yang tidak terkait dengan kerugian tersebut.

E. Contoh Pertanggungjawaban Menurut Para Ulama

Para ulama berselisih pendapat apakah seorang pegawai atau pekerja diwajibkan untuk membawa barang yang telah diserahkan kepada nasabah guna melaksanakan pertanggungjawaban jika di kemudian hari pembeli dimintai

⁶¹ *Ibid*, hlm. 109.

pertanggung jawaban atas kerusakan barang tersebut. Dia diharuskan membawa barang-barang yang rusak di tangannya, menurut Imam Malik, Ibnu Abu Yusuf, dan Abi Layla. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa mereka yang bekerja secara tegas tidak wajib membayar harga jika mereka melakukannya tanpa imbalan.

Tetapi orang yang bekerja sebagai sukarelawan dan orang yang bekerja dengan memperoleh upah, maka mereka harus menanggung kerusakan tersebut.⁶² Mengenai mereka yang bekerja sebagai relawan, Imam Al-Syafi'i memiliki dua pandangan yang berbeda. Ia mendefinisikan pegawai khusus sebagai mereka yang menjalankan tugasnya di tempat ia bekerja. Yang lain berpendapat bahwa meskipun ada karyawan khusus, mereka tidak bekerja untuk orang lain. Sudut pandang terakhir adalah dari Imam Malik. Dia mengklaim bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan.

Jadi, Pendapat dari mazhab Maliki dalam masalah ini adalah, pekerja yang statusnya sebagai sukarelawan harus menanggung kerusakan dan kerugian baik dia menerima upah ataupun tidak.⁶³ Sahabat, terutama Ali dan Umar ra., menuntut agar seorang pekerja membayar ganti rugi, tetapi tidak jelas pendapat Ali tentang situasi tersebut. Karena kedudukan seorang buruh sama dengan kedudukan orang yang menerima titipan, wakil, sekutu, dan buruh penggembala kambing, maka para ahli berpendapat bahwa buruh tidak wajib menanggung.

Alasan ulama-ulama yang mengharuskan seorang pekerja untuk menanggung adalah demi kemaslahatan atau kebaikan bersama, sekaligus

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid II, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1990), hlm. 401.

⁶³ *Ibid*, hlm. 401.

sebagai upaya preventif atau yang lazim disebut dengan istilah *sad al-zari'ah*.

Alasan para ulama mengharuskan seorang pekerja untuk menanggung tujuannya untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama sekaligus sebagai upaya preventif, atau yang secara umum dikenal dengan *sad al-zari'ah*.⁶⁴ Ketidaksepakatan di antara para ulama tentang tanggungan pemilik kapal terjadi kemudian. Imam Malik menegaskan pemilik kapal tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, kecuali muatan kapal tersebut rusak akibat badai atau gelombang.

Menurut mazhab Maliki, pengrajin bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama berada di tangannya, sama seperti jika hal itu disebabkan oleh kebakaran, pembobolan, atau kerusakan pada barang yang sedang diproduksi. Kalaupun pemilik mengamati dan ikut ambil bagian, mereka harus duduk bersama di depan jika dia mengerjakan barang-barang di bengkelnya. Kecuali untuk pekerjaan di mana bahaya dapat dengan mudah dilakukan. Contohnya termasuk pasien meninggal saat sedang dirawat oleh dokter, melubangi perhiasan, memotong kayu, memanggang roti di atas kompor. Kecuali ada bukti bahwa pekerja melampaui batas kerja yang disepakati, dia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁵

F. Berakhirnya Akad Tanggungan

Akad antara penanggung dan peminjam, atau penanggung dan tanggungan, akan berakhir jika tujuan penjaminan tercapai, yang dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: *pertama*, hutang pemilik piutang telah lunas atau sekurang-kurangnya lunas. dengan tindakan yang mengakibatkan perlakuan pembayaran utang, seperti tindakan penanggung

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 402.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 403.

mengalihkan hartanya kepada peminjam, tidak meninggalkan apa-apa yang memungkinkan tanggungan itu tetap ada.

Kedua, pengampunan hutang yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, atau dengan prosedur atau metodologi yang setara, menghasilkan pembatalan hutang. Namun demikian, karena pelepasan itu semata-mata dimaksudkan untuk mencegah penagihan, maka pinjaman itu akan tetap menjadi beban peminjam bahkan setelah penjamin dibebaskan dari ketergantungan.⁶⁶



⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 171.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Toko Shad Network (SNW) Cab. Lamreung, Aceh Besar

1. Sejarah Singkat Toko Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar

SNW adalah singkatan dari Shad Network, sebuah organisasi bisnis lokal yang mempromosikan produk halal thayyiban melalui multilevel marketing atau disebut juga staged marketing. SNW bisa disebut sebagai Syariah Multilevel Marketing karena mendasarkan operasionalnya pada Al-quran dan Sunnah. Karena proses dan praktiknya mengikuti hukum syariah, maka disebut sebagai perusahaan Multilevel Marketing Syariah. Masyarakat Indonesia yang membentuk SNW berkomitmen pada komunitas global dan membangun sistem bisnis untuk mengajak orang bekerja sama demi kesuksesan dan kebahagiaan di kehidupan dunia ini dan akhirat kelak.

Sebuah perusahaan bernama Shad Network menggunakan model MLM untuk mengiklankan barang-barang Syar'i yang berada di bawah kendali dewan syari'ah. Banyak remaja muslim, antara lain H.M. Hidayat, H. Atengh Kusnadi, H. Abdul Halim, dan H. Dany Ramdhani meluncurkan Shad Network pada tanggal 1 Januari 1996 di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Bisnis ini tercipta sebagai silaturahmi dengan jaringan (*net*) umat Islam yang berpikiran terbuka.⁶⁷

Perusahaan ini beroperasi seperti MLM pada umumnya yaitu memasarkan produk tertentu melalui sistem berjenjang, dengan masing-masing mitra atau distributor diuntungkan dengan menciptakan jaringan (*net*) terbesar yang layak untuk memperoleh pendapatan berdasarkan aktivitas jaringan. Setiap anggota menerima penghargaan tergantung pada kapasitas

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab. Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

mereka untuk mengembangkan jaringan dan besarnya penjualan bulanan mereka.

Dengan Mitra Salur (*stockist*) yang tersebar di berbagai lokasi, sistem distribusi produk dijalankan. Mitra niaga (anggota) dan konsumen (yang bukan Mitra niaga) dapat berbelanja barang melalui Mitrasalur ini. Mitra Bisnis dan konsumen membayar harga yang berbeda untuk barang yang sama. Produk dapat dibeli dengan lebih sedikit uang oleh mitra bisnis daripada oleh pelanggan. Sehingga Mitra niaga bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga atau potongan harga saat menjual produk ke pelanggan selain menggunakannya sendiri.

a. Visi Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar

Adapun Visi Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar yaitu:

- Membangun SNW sebagai organisasi bisnis komunitas bergengsi yang membanggakan dan membina jaringan global yang sehat, kuat dan produktif di seluruh dunia menuju kesuksesan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

b. Misi Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar

Adapun Misi Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar yaitu:⁶⁸

- Membina dan mengoordinasikan pengembangan semua kekuatan yang layak dan bermanfaat untuk kemakmuran secara keseluruhan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian negara melalui pendidikan dan penyediaan infrastruktur.
- Membina munculnya usaha di bidang manufaktur dan distribusi produk *halal-thayyib*.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

- Mewujudkan masyarakat yang mempunyai paradigma, nilai dan moral yang sehat dalam segala aspek kehidupan;
- Menciptakan kemandirian serta kesejahteraan yang berlandaskan spiritualitas dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis.
- Untuk mempersatukan dan memperdayakan *Ummat*, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna *Halalan Thayyiban* dan implementasi terhadap Al-quran dan Sunnah serta untuk membangun paradigma Islam yang *Kaffah*.

c. Tujuan Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar

Adapun Tujuan Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar yaitu :⁶⁹

- Sebuah lembaga syariah yang menggunakan pasar yang bergerak di bidang sektor riil sebagai *platform* untuk meningkatkan perekonomian umat.

Persyaratan *halalan thayyiban* telah dipenuhi oleh produk yang ditawarkan oleh SNW (disetujui oleh LP-POM MUI), sehingga aman dan nyaman bagi setiap orang yang menggunakannya. Selain itu, karena barang-barang tersebut merupakan produk buatan dalam negeri, yang merupakan karya anak bangsa konsekuensi dari proses membangun kemandirian bangsa, mereka berkontribusi dalam proses pencapaian kemerdekaan nasional. Kosmetik, obat herbal, minuman kesehatan, makanan pendamping, dan perlengkapan mandi termasuk di antara barang-barang tersebut. Alhamdulillah, masyarakat umum telah menggunakan dan mengonsumsi barang-barang berkualitas tinggi dari SNW selama bertahun-tahun tanpa ada satupun efek samping yang dilaporkan oleh konsumen.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku Mitra niaga yang diberikan kepercayaan oleh PT. Shad Global Indonesia (Shad Network) sebagai Mitra Salur prodk dari Aceh cab. Lamreung, Aceh Besar, beliau mengatakan dalam rangka mendekati mitra dan pelanggan untuk mendapatkan produk SNW, telah didirikan Mitra Salur Shad Network MNAD08 di Aceh Besar pada akhir tahun 2017 dan berlokasi di Jl.Soekarno Hatta, Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar tepatnya di depan Gedung Wali Nanggroe. Akibat bertambahnya jumlah Mitra Salur, kini mitra lebih mudah mendapatkan produk kebutuhan harian dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.⁷⁰

2. Jenis-jenis Produk Shad Network Cabang Lamreung Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deni, yang merupakan pekerja di Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 25 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Dalam hal ini Shad Network(SNW) akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jenis produknya guna menghasilkan derajat kepuasan bagi semua pihak. Hal ini dilakukan agar memenuhi tuntutan mitra dan calon mitra, sesuai dengan perkembangan dan kemampuan perusahaan. Toko Shad Network (SNW) cabang lamreung Aceh Besar sejauh ini sudah memiliki total produk :⁷¹

a. Produk Makanan dan Minuman Kesehatan

Shad Network Mitrasalur Aceh Besar menawarkan 14 pilihan produk makanan dan minuman kesehatan, antara lain :

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

- 1) Madu salsabil multiflora, 120 gr
- 2) Master coffe herbal plus
- 3) Madu salsabil royal jelly, 390 gr
- 4) Teh hijau istimewa cap pucuk
- 5) Salam fit multivitamin anak (madu)
- 6) Lacafe Matcha
- 7) Mitra sari *alang-alang*
- 8) Mitra sari *temulawak*
- 9) Mitra sari *temumangga*
- 10) Kecap zaitun manis sedang
- 11) Kecap zaitun manis
- 12) Teh celup hilba (teh dengan kandungan *hulbah*)
- 13) Teh konsentea
- 14) Salsabil sari kurma + ginseng

Dengan mengkonsumsi obat herbal berarti kita peduli terhadap tubuh kita, mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang kuat guna menghindari infeksi, mencegah dan menangkal penyakit yang menyerang tanpa adanya efek samping, semua menjadi lebih mudah dengan bantuan makanan dan minuman kesehatan yang dibuat dari bahan baku halal dan tayyib.⁷²

b. Produk Perawatan Tubuh dan Gigi

Shad Network Mitrasalur Aceh Besar menawarkan 7 pilihan produk perawatan tubuh dan gigi, antara lain :

- 1) Balqis sabun susu jasmine
- 2) Balqis sabun susu lemon
- 3) Balqis sabun susu mangir

⁷² Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 25 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

- 4) Raihan pasta gigi herbal 4 tube
- 5) Raihan pasta gigi herbal 1 tube
- 6) Shadina Hand & Body Lotion
- 7) Zahra facial wash

Segala usia boleh menggunakan produk perawatan tubuh dan gigi karena dibuat tanpa bahan kimia dan dengan komponen alami serta bersertifikasi halal maka aman untuk semua kalangan umur.

c. Produk SHAD Herbal

Shad Network Mitrasalur Aceh Besar menawarkan 13 pilihan produk Herbal SHAD Ekstrak, antara lain :⁷³

- 1) SHAD Nigella plus
Kandungan: *Habbatussauda, Hulbah, dan Ginseng*
- 2) SHAD Hilba plus
Kandungan: *Hulbah, Habbatussauda dan Zanjabil (Jahe)*
- 3) SHAD Endiabet (Obat Diabetes)
Kandungan: *Kulit Pule, Sambiloto, Kumis Kucing, Brotowali*
- 4) SHAD Prodet (Obat Penangkal Racun Tubuh)
Menangkal radikal bebas, polusi dan kimia pada makanan dan membantu mencegah penuaan dini.
Kandungan: *Ekstrak Pulasari, Ekstrak Temulawak, Ekstrak Manjakani, Ekstrak kedawung*
- 5) SHAD Asratik (Obat Asam Urat dan Rematik)
Kandungan: *Ekstrak Sidaguri dan Ekstrak Brotowali*
- 6) SHAD Tensikol (Obat Darah Tinggi dan Kolesterol)
Kandungan: *Ekstrak Sambiloto dan Ekstrak Temulawak*

⁷³ Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 25 Januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

7) SHAD Mindatop

Membantu melancarkan aliran darah ke otak sehingga meningkatkan daya ingat, mencegah stroke dan mencegah kepikunan.

Kandungan: Ekstrak *Pegagan*

8) SHAD Lin NISA (Obat Kewanitaan)

Kandungan: Ekstrak *Manjakani, Kayu Rapat, Delima Putih, Kapulaga*

9) SHAD Shipon (Obat Batu Ginjal)

Kandungan: Ekstrak *Kumis Kucing*

10) SHAD Zedaca (Obat Kanker)

Membantu meluruhkan kista, miom, sel kanker dan mengurangi dampak negatif kemoterapi.

Kandungan: Ekstrak *Temu Putih, Keladi Tikus dan Sambiloto*

11) SHAD Imun (Obat Penangkal Virus Tubuh)

meningkatkan ketahanan tubuh dan membantu dalam pencegahan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau kuman lainnya.

Kandungan: Ekstrak *Meniran*

12) SHAD Uliver (Obat Liver)

Lindungi sel-sel hati dari bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia dan racun, dan menghindari penyumbatan kantung empedu dan hati.

Kandungan: Ekstrak *Sambiloto, Ekstrak Kunyit, Ekstrak Temulawak dan Daun Sendok.*⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 25 Januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Produk yang mengandung ekstrak herbal SHAD sangat baik untuk kesehatan dan pengobatan berbagai gangguan karena terbuat dari ekstrak tumbuhan murni yang dikumpulkan dari hasil petani muslim lokal.

3.Strategi Pemasaran Produk Shad Network

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar. Berikut penjelasan strategi pemasaran produk oleh perusahaan Shad Network (SNW):⁷⁵

a. Produk SHAD Herbal

Konsumen paling sering membeli item SHAD Herbal dari perusahaan syariah Shad Network karena terdapat produk yang luar biasa. Pelanggan paling tertarik dengan produk herbal SHAD nigella, SHAD hilba, dan SHAD zedaca, terbukti dengan testimoni dari pelanggan yang menyatakan bahwa salah satu produk herbal yang dipasarkan oleh perusahaan Shad Network dapat membantu memblokir, menonaktifkan, dan meluruhkan sel kanker, kista , dan mengurangi efek negatif dari kemoterapi. Produk Herbal tersebut memiliki 13 jenis produk yang bermanfaat bagi kesehatan.

b. Produk Minuman dan Makanan Kesehatan

Produk makanan dan minuman sehat ditawarkan oleh perusahaan Shad Network terdapat hingga 14 jenis produk. Menurut testimoni konsumen tentang bagaimana salah satu produk makanan dan minuman kesehatan yang dipasarkan perusahaan Shad Network dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, meluruhkan lemak, menstabilkan tekanan darah, dan mencegah penyempitan pembuluh darah, produk makanan dan minuman kesehatan yang paling banyak diminati paling banyak diminati konsumen adalah pucuk teh hijau spesial, madu salsabil, dan sari kurma.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

c. Produk Perawatan Tubuh dan Gigi

Perusahaan Syariah Shad Network menawarkan hingga 7 produk perawatan tubuh dan gigi yang berbeda. Pasta gigi herbal, sabun susu jasmn, dan zahra facial wash adalah beberapa produk perawatan tubuh dan gigi yang dipasarkan perusahaan Shad Network yang banyak diminati konsumen. Telah dibuktikan berdasarkan testimoni pelanggan bahwa produk perawatan gigi terbaik yang dipasarkan oleh perusahaan Shad Network dapat membantu melindungi kesehatan gigi, gusi, mencegah bau mulut, dan menjaga kesegaran, sedangkan produk perawatan tubuh dapat melindungi dari dehidrasi.⁷⁶

B. Diktum Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network

Pertanggungjawaban produk rusak dan kadaluarsa adalah jenis pertanggungjawaban yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang rusak atau kadaluarsa di toko shad network. Pertanggungjawaban ini biasanya ditawarkan oleh perusahaan dan dapat meliputi berbagai jenis produk yang dijualnya yakni termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk-produk lain yang memiliki masa pakai terbatas. Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, juga mengatur kewajiban pelaku usaha.

Pasal 19(1) Pelaku ekonomi yang bertanggung jawab yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ayat (3) Penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ayat (5) berlaku juga Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa konsumen bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.⁷⁷

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ida, pemilik mitra salur (stockist) yang dipercayakan oleh perusahaan PT. Shad Global Indonesia (Shad Network) sebagai Mitra Distribusi Produk dari cabang Aceh Besar, beliau mengatakan bahwa sistem penerapan kebijakan yang diatur oleh perusahaan Shad Network sangat lugas dan mudah serta berdasarkan peraturan Dewan Syariah Nasional RI. Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷⁸

Berdasarkan aturan-aturan Pasal yang tertulis dari perusahaan Shad Network pada Buku Panduan Sukses Mitra niaga SNW pada pembahasan Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) bagian Bab V tentang Jaminan Kepuasan, Pasal 5 menjelaskan bahwa Kepada mitra bisnisnya, perusahaan menawarkan jaminan berikut tentang layanan, kualitas produk, dan sistem sebagai berikut :

1. Jaminan Kepuasan Produk

Jaminan kepuasan (JK) mencakup semua barang SNW. Hal ini dimungkinkan karena dilandasi dengan niat yang tulus dan didukung oleh *quality control* yang ketat, *Quality Control Group* yang terdiri dari Dewan

⁷⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang Mengatur Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 19 ayat 1,2,3 dan 5 (Jakarta, Sekretariat Negara, 1999)

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi, serta pengujian laboratorium dan prosedur pengujian lainnya. Namun, jika mitra bisnis atau pelanggan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan informasi label (etiket), mereka memiliki pilihan untuk mengembalikan barang tersebut ke produsen dengan memperhatikan:⁷⁹

- a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal pembelian.
- b. Bukan rusak karena salah pemakaian
- c. Berubah warna/bau/rasa
- d. Tidak sesuai dengan manfaat produk yang ditawarkan
- e. Bukan karena tidak laku
- f. Ditukar dengan produk yang sama
- g. Penyimpanan/penggunaan benar, sesuai *etiket*
- h. Sisa produk minimum 34 atau 75%

2. Jaminan Kepuasan Kemitraan.

Korporasi dapat membeli kembali produk, jaminan iklan, dan alat bantu penjualan dengan ketentuan sebagai berikut jika mitra niaga atau konsumen tidak puas dengan layanan tersebut, meninggalkan perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Barang bahan promosi dan alat bantu penjualan masih dalam kondisi layak
- b. Dikenakan biaya administrasi 10%
- c. Dikurangi Nilai Insentif (NI) produk yang dikembalikan
- d. Penggantian produk menggunakan Harga Mitra Salur (HMS)
- e. Pengembalian produk dialamatkan kepada Bagian Pemasaran
PT SHAD GLOBAL INDONESIA

⁷⁹ Manajemen SNW, *Panduan Sukses Mitra niaga SNW*, (Jakarta: PT. Shad Global Indonesia), hlm.18.

f. Biaya kirim menjadi tanggung jawab Mitra niaga yang bersangkutan

3. Jaminan Kompensasi

Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada mitra niaga berupa ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan, penggunaan, dan penggunaan produk dan/atau jasa dari Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :⁸⁰

- a. Telah menggunakan, memakai barang dan/atau jasa dari Perusahaan dengan benar sesuai dengan ketentuan/aturan pakai dan/atau sesuai konsultasi
- b. Melampirkan bukti/surat keterangan dari pihak/instansi yang berwenang

4. Jaminan Mitra niaga kepada Konsumen

Pelanggan yang tidak puas dengan pembelian produk SNW dengan alasan apapun dapat mengembalikannya dalam waktu 10 hari sejak tanggal pembelian kepada mitra niaga yang sesuai selama produk dalam kondisi baik (baik dari segi kemasan maupun isi) dan masih dapat dipasarkan kepada Mitra. Ini akan diganti oleh mitra niaga yang bersangkutan dengan barang yang identik atau dengan uang.⁸¹

Shad Network, sebuah perusahaan MLM Syariah, tidak luput dari kesalahan dan kesilapan yang terjadi selama proses distribusi, seperti ketika komoditas yang dijual rusak kecuali barangnya kadaluarsa. Kerugian tersebut kemudian harus diganti, dalam hal ini di ganti dengan barang yang sama atau pengembalian dana dari harga produk pada saat pembelian selesai atau diganti barang dengan barang.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.19.

⁸¹ *Ibid*, hlm.19.

Pada saat pengembalian produk, barang yang dikembalikan harus sudah diterima kembali/dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan Shad Network bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kejadian ini.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ida, pemilik mitra salur (stockist) sebagai Mitra Distribusi Produk dari cabang Aceh Besar, beliau mengatakan bahwa untuk produk yang belum laku yang masih ada pada Mitra Salur dan sudah kadaluarsa, dari perusahaan Shad Network tidak ada pertanggung jawaban produk kadaluarsa yang diberikan, ini berimbas pada produk yang masa kadaluarsanya sangat singkat seperti produk minuman Lacafe Matcha yang hanya bertahan selama kurang dari 1 tahun, apabila produk tersebut belum laku terjual dan masih terdapat banyak *stock* produk, maka pihak Mitra Salur sendiri yang menanggung kerugian tersebut tanpa adanya kompensasi atau keringanan dari pihak manajemen perusahaan.

C. Konsekuensi Bagi Para Pihak Yang Terjadi Akibat Terdapat Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network

Konsekuensi adalah hasil dari keputusan atau tindakan. Semua hasil atau efek dari suatu kegiatan disebut sebagai konsekuensi. Implikasi dan hasilnya mungkin bersifat baik atau buruk. Penerapannya sering dikaitkan dengan akibat yang harus ditanggung seseorang atau perusahaan akibat perbuatannya. Setiap keputusan yang diberikan perusahaan dan/ diambil oleh konsumen akan melahirkan konsekuensi tertentu. Pada MLM Shad Network ini, konsumen atau mitra niaga harus terlebih dahulu mengetahui konsekuensi apa yang akan ia peroleh, pada Diktum Perjanjian Pertanggung jawaban Produk Rusak dan

Kadaluarsa serta Konsekuensinya yang diatur dalam peraturan perusahaan Shad Network pada panduan Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU).⁸²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah konsekuensi yang ditimbulkan bagi para pihak akibat terdapat produk rusak/cacat di Toko Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar ini, Pihak Mitra Salur memberikan pertanggung ganti rugi produk rusak kepada konsumen dan anggotanya (pihak yang merasa dirugikan) penggantian produk tersebut diutamakan, berupa penukaran dengan produk yang sama dan atau apabila konsumen tidak menginginkan lagi produk tersebut dapat memilih opsi kedua yakni dengan melakukan penukaran produk rusak tersebut dengan pengembalian uang yang telah dikeluarkan konsumen maksimal sesuai dengan harga produk rusak yang di beli tersebut, batas pengembalian dan pengaduan barang rusak ini maskimal tujuh hari kerja setelah tanggal pembelian.

Apabila sisa produk minum sudah tidak mencapai 3/4 atau dibawah 75% maka tidak akan ditanggung lagi artinya konsumen masih mengkonsumsi produk tersebut dan melaporkan atas unsur kesengajaan tetap meminumnya. Dalam hal ini dapat dikatakan ganti rugi produk rusak yang diberikan perusahaan Shad Network diganti secara keseluruhan, bukan rusak karena salah pemakaian pada produk tetapi disebabkan oleh kesalahan ketika produksi, karena tidak sesuai dengan keunggulan produk yang dijual dan karena warna, bau, atau rasa telah berubah.

Setelah pihak Mitra Salur mendapat laporan dan pengembalian produk dari konsumen kemudian pihak Mitra Salur meneruskan laporan tersebut kepada pihak perusahaan Shad Network melalui Kantor Pelayanan Mitrasalur (KPM) yang ada di tiap wilayah kepulauan di Indonesia. Setelah mendapat

⁸² Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

laporan dan menerima segala bukti-bukti autentik kerusakan suatu produk dari Mitra Salur, pihak manajemen Kantor Pelayanan Mitrasalur segera memproses pembuatan laporan dan menggantikan kembali produk yang rusak tersebut dengan produk baru yang sejenis.⁸³

Dengan konsekuensi pada saat penerimaan barang Pihak Mitra Salur menanggung sendiri ongkos pengiriman barang dari Kantor Pelayanan Mitrasalur, yang mana ini akan sedikit merugikan pihak Mitra Salur karena harus mengeluarkan biaya yang tidak terduga dari kejadian produk rusak tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ida, pemilik mitra salur (stockist) sebagai Mitra Distribusi Produk dari cabang Aceh Besar, beliau mengatakan bahwa untuk produk yang belum laku yang masih ada pada Mitra Salur dan mendekati kadaluarsa.

Pihak Pusat Perusahaan Shad Network tidak menanggung ganti rugi apabila terdapat produk yang telah kadaluarsa yang belum laku di setiap Mitra Salur SNW, karena bila terjadi kadaluarsa produk pada suatu Mitra Salur berarti siklus jual-beli dan perputaran barang yang terjadi di tempat tersebut tidak lancar, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan. Namun apabila pihak Mitra Salur akan melakukan pemesanan suatu barang pada Kantor Pelayanan Mitra Salur (KPM) tetapi barang tersebut sudah mendekati masa kadaluarsa.

Bu ida mengatakan bahwa pihak petugas KPM selalu menginformasikan tentang produk tersebut akan kadaluarsa pada waktu terdekat, maka dari hal tersebut pihak Mitra Salur harus bijak mengambil keputusan dari konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pembelian produk yang mendekati masa

⁸³ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

kadaluarsa tersebut.⁸⁴ Dikarenakan Perusahaan dan Kantor Pelayanan Mitrasalur (KPM) di tiap wilayah kepulauan di Indonesia selalu melakukan penyortiran barang dan sangat memperhatikan dan memastikan tenggat waktu kadaluarsa setiap barang/ produk SNW yang akan di distribusikan.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas dapat diperhatikan bahwasannya, Undang-undang hukum positif yang menyatakan bahwa jika ganti rugi pertanggung jawaban produk diberikan, maka harus diberikan secara penuh, ada banyak implikasi yang mengikutinya, ini sudah sesuai dengan yang dilakukan pihak Perusahaan Shad Network yaitu dengan memberikan ganti rugi produk rusak secara penuh, akan tetapi pertanggung jawaban ganti rugi dalam hal produk kadaluarsa yang belum terjual dan masih terpajang di etalase Mitra Salur, Ibu Ida mengatakan bahwa perusahaan dan pihak manajemen tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut, ini mengakibatkan kerugian bagi para pengelola Mitra Salur (*stockist*) akibat barang yang belum laku terjual tetapi sudah mengalami kadaluarsa dan harus menanggung kerugiannya sendiri.

D. Tinjauan Hukum Islam Pada Perspektif *Al-Dāmān* Terhadap Analisis Diktum Perjanjian Pertanggung Jawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Di Toko Shad Network

Dengan memperhatikan nas yang ada pada (Al-Qur'an dan Hadis) pembahasan bab dua, *Al-Dāmān* yang di bahas dalam konteks pertanggung jawaban barang. Jika diperhatikan kita akan melihat bahwa perusahaan yang memberikan jaminan dalam kasus ini adalah Shad Network, sehingga kerusakan barang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Logika pikirannya tertuju pada kepercayaan yang di berikan oleh perusahaan kepada konsumen yang di beri jaminan pertanggung jawaban. Hadits lain memberikan informasi

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 Januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

tentang wali yang dibebaskan dari upaya imbalan ganti rugi yakni Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
 { أَخْرَجَهُ ابْنُ مَجَّهٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ }

“Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanad hadisnya terdapat perawi yang lemah).⁸⁵

Menurut hadits, dalam menjamin *maqāṣid al-syari’ah* ditekankan pada barang yang dijamin dan bagaimana jaminannya, maka itulah yang perlu disediakan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang akan diganti seluruhnya. Sesuai dengan penjelasan teks dan Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apabila ada barang yang rusak atau cacat harus diberikan ganti rugi secara penuh.

Terdapat salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ganti rugi itu harus penuh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi yakni Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قُصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقُصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رواه الترمذي و صححه)

“Dari Anas ia berkata: Salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Makanan harus diganti

⁸⁵ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 420.

dengan makanan, dan tempayan harus diganti dengan tempayan”.” (HR. Tirmidzi dan ia yang mengesahkannya).⁸⁶

Menurut hadits, ganti rugi harus sama dan sesuai dengan barang yang dimusnahkan. Guci (piring) itu adalah barang pinjaman, dan guci itu tetap menjadi milik istri Nabi, meskipun makanan yang diantarkan kepada Nabi sudah menjadi miliknya. Akan tetapi, hadits menjelaskan bahwa "makanan harus diganti dengan makanan dan guci harus diganti dengan guci."Maka, makanan juga harus diganti karena yang Memukul piring tersebut dan Menumpahkan makanannya bukan Rasulullah. tetapi ‘Aisyah, dan makanan tersebut juga bukan hak milik ‘Aisyah tetapi milik Rasulullah. Oleh sebab itu ‘Aisyah harus mengganti makanan beserta tempayan itu seperti semula.⁸⁷

Alasan serupa berlaku untuk Perusahaan Shad Network. Berkaitan dengan kasus akad pertanggungan, analisis hukum Islam terhadap *Al-Dāmān* dalam praktik akad pertanggungan produk dapat dibandingkan dengan trend yang ada di industri. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik sengaja maupun tidak mengharuskan pelaku menanggung segala biaya yang berkaitan dengan kerugian dan kerusakan produk.

Kewajiban pertanggungan ganti rugi dalam syariat Islam semata-mata hanya bertujuan untuk menjaga dan memelihara dari segala hal yang berkaitan dengan kerusakan produk Serta memberikan rasa aman kepada konsumen sebagai pemilik barang dari hal-hal yang berbahaya yang ditimbulkan dari produk yang tidak layak konsumsi tersebut.

Praktik perjanjian pertanggungan produk rusak yang dilakukan oleh toko herbal Shad Network (Mitra Salur) Cab. Lamreung Aceh Besar maupun

⁸⁶ A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 1934.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 1934.

pihak perusahaan ini dalam penggantian produk rusak sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Proses pengembalian dan pertanggung jawaban produk rusak berfokus pada pendekatan *Al-Dāmān* mengenai pemberian jaminan produk rusak kepada konsumen yang tertulis dalam aturan Garis Besar Pedoman Usaha perusahaan SNW, Mereka sudah menerapkan sistem perjanjian pertanggung jawaban produk rusak yang, sesuai dengan yang diajarkan pada hukum Islam dalam perspektif *Al-Dāmān*. *maqāṣid al-syari'ah* adalah pengertian dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan tertentu demi kebaikan umat. Ini adalah salah satu ide yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum.

Akan tetapi pihak perusahaan SNW dalam praktik pertanggung jawaban produk kadaluarsa tidak sesuai dengan perspektif *Al-Dāmān* karena perusahaan tidak menanggung barang yang belum laku terjual oleh pihak Mitra Salur (*stockist*) dan tidak adanya perjanjian pertanggung jawaban produk kadaluarsa kepada *stockist* dalam Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) atas hal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pengelola Mitra Salur (*stockist*) akibat barang yang belum laku terjual tetapi sudah kadaluarsa dan harus menanggung kerugian secara pribadi.

Maka dari itu, fakta yang terjadi dilapangan menurut penulis terdapat ketidaksesuaian dengan landasan hukum dan syarat diberlakukannya perjanjian pertanggung jawaban dalam perspektif *Al-Dāmān* yang telah penulis paparkan di atas, sehingga kesimpulan akhir dari penulis adalah perjanjian pertanggung jawaban produk rusak dan kadaluarsa di perusahaan herbal shad network belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif *Al-Dāmān*.

BAB EMPAT

PENUTUP

Penulis akan menghimpun semua informasi dari analisis penelitian skripsi ini dari rumusan masalah pada bab ini dalam bentuk kesimpulan:

A. Kesimpulan

1. Diktum Perjanjian Pertanggung jawaban yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa pada Shad Network dimana Pertanggung jawaban produk rusak adalah jenis pertanggung jawaban yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang rusak/ cacat produk di toko shad network. Pertanggung jawaban ini biasanya ditawarkan oleh perusahaan dan dapat meliputi berbagai jenis produk yang dijualnya yakni termasuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk-produk lain yang memiliki masa pakai terbatas. Akan tetapi perusahaan Shad Network tidak mengatur tentang ketentuan dan pertanggung jawaban produk kadaluarsa. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam bab VI UU No.8 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen.
2. Konsekuensi bagi Para Pihak terhadap produk rusak dan kadaluarsa dimana Pihak Mitra Salur memberikan pertanggung jawaban ganti rugi produk rusak kepada konsumen dan anggotanya (pihak yang merasa dirugikan) penggantian produk tersebut diutamakan, berupa penukaran dengan produk yang sama dan atau apabila konsumen tidak menginginkan lagi produk tersebut dapat memilih opsi kedua yakni dengan melakukan penukaran produk rusak tersebut dengan pengembalian sejumlah uang yang telah diberi konsumen, batas pengembalian dan pengaduan barang rusak ini maskimal tujuh hari kerja setelah tanggal pembelian.

3. Tinjauan Hukum Islam pada perspektif *Al-Dāmān* terhadap Diktum Perjanjian Pertanggungan yang ditetapkan oleh Perusahaan tentang ketentuan produk rusak dan kadaluarsa di Toko Shad Network, dimana Merujuk pada kasus perjanjian pertanggungan, tinjauan hukum Islam terhadap *Al-Dāmān* dalam praktik perjanjian pertanggungan produk rusak sudah sesuai dengan kaidahnya, akan tetapi untuk perjanjian pertanggungan produk kadaluarsa terhadap *stockist* belum sesuai karena dalam konsep *Al-Dāmān* setiap tindakan yang merugikan orang lain baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian dan kerusakan produk yang timbul dan pihak perusahaan harus memberikan ganti rugi sehingga para *stockist* tidak merasa dirugikan atas kelalaian pihak perusahaan terhadap produk yang kadaluarsanya singkat.

B. Saran

1. Bagi Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar
Penulis berpendapat bahwa pihak (Mitra Salur) toko herbal SNW Cab. Lamreung Aceh Besar yang menjalani aturan dari perusahaan harus benar-benar mematuhi aturan hukum Islam dan permasalahan return barang yang tidak layak konsumsi dari anggota maupun konsumennya.
2. Perusahaan Shad Network (PT. Shad Global Indonesia)
Teruntuk perusahaan SNW Indonesia saran dari penulis bahwasanya apabila di setiap Mitra Salur (*stockist*) yang akan membeli barang yang mendekati kadaluarsa hendaknya segera diberi informasi terkait hal tersebut guna untuk menghindari terjadinya kerugian *materiil* pada pihak Mitra Salur karena produknya belum laku terjual guna menghindari kadaluarsa dari suatu produk yang masa pakainya terbatas.
3. Bagi anggota (Mitra Niaga) dan Konsumen Toko Herbal Shad Network
Teruntuk anggota dan konsumen Toko Herbal SNW Cab. Lamreung

penulis menyarankan agar lebih teliti saat membeli produk dan selalu melihat kapan tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan di beli.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kritik dan gagasan yang membangun diperlukan karena masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan diharapkan di masa mendatang dapat membantu mengidentifikasi sumber data untuk penelitian lebih lanjut dan memperbaiki kesalahan yang dibuat selama penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Nailul Authar jilid 4*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1*, Jakarta: Al-Kautsar,2008.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 2*.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid II*, Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1975.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2010.
- Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, Yogyakarta:Kobis, 2014.
- Arikunto Suharsimi, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*", Jakarta: Rineka Cipta,2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1982, Juz XIV-XV.
- Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid III*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid jilid II*, Semarang: CV.Asy Syifa', 1990.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Manajemen SNW, *Panduan Sukses Mitra niaga SNW*, (Jakarta: PT. Shad Global Indonesia), hlm.18.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gralia Indonesia, 1998.
- Mustafa Ahmad az-Zarka, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, Jilid II.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustaka Setia, 2001.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-II)*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Soejono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, cet.1, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Febi UINSU Press, cetakan pertama 2018.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas/ Tafsir Wajiz Jilid 1*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2016.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas/ Tafsir Wajiz Jilid 2*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2016.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Al-Qur'an

Q.S Al-Isra' (17): 34.

Q.S Al-Maidah (5): 1.

Q.S Al-Qalam (68): 40.

Q.S Yusuf (12): 72.

C. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang Mengatur Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat 1,2,3 dan 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

D. Jurnal

Linang Kharisma, "*Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*", skripsi, Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Metro, 2020.

Riska Tampubolon, "*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2020.

Stefanus Klinsi Hermanto, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*", jurnal, Vol.10 No.2, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, 2019.

Syarif Hidayatullah, "*Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Binatu di Wilayah Medan Timur*", skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 24 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 26 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 25 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Wawancara dengan Bapak Deni, Pekerja di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar pada tanggal 26 januari 2023 di Toko Shad Network Cab.Lamreung Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 06 Juli 2022 di Toko Shad Network Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.

Wawancara dengan Ibu Ida, Pemilik Toko Shad Network (Mitra Salur) Cabang Aceh Besar pada tanggal 13 Juli 2022 di Toko Shad Network Kec. Darul Imarah, Aceh Besar.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5049/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i);
 a. Syuhada, S.Ag., M.Ag
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):


N a m a : Muhammad Rayyan Kautsar
N I M : 190102072
Prodi : HES
J u d u l : Perjanjian Pertanggungan Produk Rusak dan Kadaluarsa Serta Konsekuensinya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Shad Network Aceh Barat)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 September 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 523/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pemilik usaha Shad Network
2. Karyawan Shad Network

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RAYYAN KAUTSAR / 190102072**
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Jl. Akasia, Komplek Cempaka, Gp. Lamblang Trieng, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK DAN KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-DHAMAN PADA FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network Cab.Lamreung Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 30 Juni 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan penelitian



SNW
MITRA SALUR
NAD 08

MITRA SALUR NAD 08 SHAD NETWORK
ACEH-INDONESIA
Jl. Soekarno-Hatta, Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Aceh 23352
Email : shadnetwork.ms@gmail.com Website : www.shadnetwork.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/SNW-MSNAD08/XI/2023

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Nomor: 523/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023, Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, sejak tanggal 24 Januari 2023 maka Pemilik Mitra Salur NAD 08 Shad Network dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: Muhammad Rayyan Kautsar
NIM	: 190102072
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang Pendidikan	: Strata-1 (S1)

Benar telah mengadakan penelitian di Mitra Salur NAD 08 Shad Network pada tanggal 24 s.d. 26 Januari 2023 guna melengkapi data-data yang diperlukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan pada penulisan skripsi yang berjudul ***“PERJANJIAN PERTANGGUNGAN PRODUK RUSAK DAN KADALUARSA SERTA KONSEKUENSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-DHAMAN (Studi Kasus Pada Toko Herbal Shad Network Cab.Lamreung Aceh Besar)”*** dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

معنة الرانيري

AR - R

Aceh Besar, 26 Januari 2023
Pemilik Mitra Salur NAD08
Shad Network



Nur Azizah
Nur Azizah


Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Skripsi : Perjanjian Pertanggungjawaban Produk Rusak Dan Kadaluarsa Serta Konsekuensinya Dalam Perspektif *Al-Dāmān*
- Waktu Wawancara : Dikondisikan
- Hari/Tanggal : Selasa s.d. Kamis / 24 s.d. 26 Januari 2023
- Tempat : Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar
- Orang Yang Diwawancarai : Pihak Pemilik dan Pekerja Toko Herbal Shad Network Cab. Lamreung Aceh Besar

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana profil bisnis Shad Network Cab. Lamreung Aceh Besar ini?
2.	Barang-barang apa saja yang di jual di toko herbal Shad Network Cab. Lamreung Aceh Besar ini?
3.	Seperti apa kriteria produk rusak/ cacat produk yang di terima untuk dikembalikan di toko shad network ini?
4.	Jika terdapat barang yang mengalami cacat produk / rusak di tempat setelah terjadinya transaksi bagaimana?

5.	Jika terdapat barang yang cacat produk / rusak setelah dibeli dan di bawa pulang oleh konsumen, kemudian konsumen tersebut Kembali ke toko dan komplain akan hal tersebut, bagaimana?
6.	Apakah terdapat perjanjian pertanggung jawaban produk yang cacat / rusak dari perusahaan terhadap barang yang ada di tiap Mitra Salur (<i>stockist</i>)?
7.	Apabila terdapat produk yang belum laku terjual di etalase toko namun produk tersebut sudah mendekati tanggal kadaluarsa, apabila terjadi kerugian karena hal tersebut, siapakah yang akan menanggungnya? Ditanggung sendiri oleh Mitra Salur (<i>stockist</i>) atau diberi kompensasi diganti barang yang baru oleh pihak pusat?
8.	Apakah pihak Mitra Salur (<i>stockist</i>) dengan pihak pusat perusahaan shad network pernah melakukan kontrak atau perjanjian pertanggung jawaban pada produk yang telah kadaluarsa?



Lampiran 5 : *Perjanjian Pertanggungjawaban Jaminan Kepuasan dan Mutu Produk*

Pasal 14

JAMINAN PENGEMBALIAN PRODUK-PRODUK

- 14.1 Pihak Kedua berhak mengajukan penukaran produk-produk kepada Pihak Pertama atas produk-produk yang rusak/cacat pada saat diterima dalam jangka waktu 1 hari sejak diketahui adanya rusak/cacat pada produk tersebut.
- 14.2 Pihak Kedua berhak mengajukan penukaran produk-produk kepada Pihak Pertama atas produk-produk yang rusak/cacat pada saat diterima jika diketahui kerusakan produk tersebut atas kelalaian Pihak Pertama.
- 14.3 Pihak Kedua tidak berhak mengajukan penukaran produk-produk kepada Pihak Pertama atas produk-produk yang rusak/cacat pada saat diterima jika diketahui kerusakan produk tersebut atas kelalaian Pihak Kedua.
- 14.3 Pihak Kedua tidak dapat menukarkan produk-produk kepada Pihak Pertama atas produk-produk yang tidak laku terjual.

Pasal 17

PELEPASAN GANTIRUGI

Pihak Pertama akan menyatakan dengan tegas dan sepakat dengan tanpa syarat untuk melepaskan Pihak Kedua untuk dan terhadap setiap gugatan saat ini dan yang akan datang berupa denda, hutang, biaya-biaya, tuntutan dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada hutang, biaya hukum, biaya pengeluaran, pajak, bea, dan hal lain yang tidak dapat dimintakan penggantian atau apapun, dengan cara bagaimanapun dan kapanpun sebelum tanggal berlakunya akad ini) sehubungan atau sebagai akibat dari setiap tindakan, peran atau hal apapun, bagaimanapun, dan kapanpun yang dilakukan atau timbul karena tindakan itikad baik Pihak Pertama atau sebagai akibat dari penerapan atau pemberlakuan atau penahanan dari perbuatan apapun berdasarkan syarat dan ketentuan dari akad ini

Pasal 18

FORCE MAJEUR/KEADAAN MEMAKSA

Para Pihak tidak akan bertanggung jawab atas biaya dan pertanggungjawaban sejauh pelaksanaan salah satu syarat atau ketentuan akad ini terlambat atau tidak dapat dilakukan akibat suatu situasi atau peristiwa yang berada di luar kendali yang wajar dari Pihak yang terkena dampak atas peristiwa, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa banjir, gempa bumi, badai, angin topan, bencana alam, kebakaran, peledakan, terorisme, peperangan (baik diumumkan ataupun tidak), pemogokan massal, huru-hara tetapi hanya apabila dan sejauh (i) Situasi atau peristiwa tersebut, tidak dapat dihindari atau dicegah oleh Pihak yang terkena dampak, (ii) Pihak yang terkena dampak telah mengambil semua tindak pencegahan yang wajar, dan menempuh langkah-langkah alternatif yang wajar untuk menghindari dampak dari situasi atau peristiwa tersebut pada kemampuan Pihak yang terkena dampak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan (iii) Situasi atau peristiwa tersebut tidak merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan Pihak yang terkena dampak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 20

BIAYA LAIN

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Para Pihak akan menanggung biaya dan pengeluarannya masing-masing (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya agen, perwakilan, penasihat, bantuan, dan akuntan) serta biaya-biaya tidak terduga untuk persiapan, penandatanganan, penyelesaian dokumen-dokumen serta transaksi lainnya sehubungan dengan akad ini.

Pasal 21

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum dicantumkan di dalam akad ini, akan ditetapkan secara tertulis oleh para pihak berdasarkan musyawarah.

Lampiran 6 : Dokumentasi



Gambaran Toko (Mitra Salur) Herbal Shad Network
Cab. Lamreung, Aceh Besar.



Wawancara Bersama Bapak Deni Selaku Pekerja di Toko
(Mitra Salur) Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar.



Wawancara Bersama Ibu Ida Pemilik Toko
(Mitra Salur) Herbal Shad Network Cab. Lamreung, Aceh Besar.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Rayyan Kautsar
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Akasia, Komplek Cempaka, Gampong
 Lamblang Trieng, Kecamatan Darul Imarah,
 Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Nama Orang Tua

Ayah : Jufri, S.H.
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Ibu : Nurazizah, SKM.
 Pekerjaan : PNS

Jenjang Pendidikan

Tahun 2005 – 2006 : TK IT Al-Jannah Lueng Bata
 Tahun 2006 – 2012 : SD IT Nurul Fikri Aceh
 Tahun 2012 – 2015 : SMP IT Luqmanul Hakim Aceh
 Tahun 2015 – 2018 : MAN 2 Banda Aceh

Motto Hidup: *“Siapa yang bersungguh–sungguh pasti ia akan mendapatkannya”*

Banda Aceh, 10 Maret 2023

Penulis

Muhammad Rayyan Kautsar